

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN	2
1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	3
1) Ekonomi Makro	3
a) Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013.....	3
b) Pertumbuhan Ekonomi Semester I Tahun 2014	5
2) Kebijakan Keuangan	5
a) Kebijakan Pendapatan Daerah	5
b) Kebijakan Belanja Daerah	14
c) Kebijakan Pembiayaan Daerah	21
c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	23
1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	23
a) Pendapatan Daerah	23
b) Belanja Daerah	26
c) Pembiayaan	27
2) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	28
d. KEBIJAKAN AKUNTANSI	28
1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	28
2) Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	29
3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	30
4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	41
e. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA DAN LAPORAN ARUS KAS.....	41
1) Laporan realisasi anggaran	41
2) Neraca	57
3) Laporan arus kas	94
f. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	99
g. PENUTUP	106

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya :

- a) Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
- b) Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
- d) Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
- e) Informasi mengenai posisi keuangan;
- f) Informasi tentang perubahan posisi keuangan;

2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam :

- a) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
- p) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- q) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- r) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- s) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- t) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.

b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1) EKONOMI MAKRO

a) Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013

Pada Tahun 2013 ekonomi daerah tumbuh sebesar 5,68% dan tercatat Sektor Pertambangan dan Galian (Sektor Prima Migas) mengalami pertumbuhan

tertinggi sebesar 42,02 %, diikuti sektor-sektor Non Migas seperti Sektor Pertanian sebesar 19,55%; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) tumbuh sebesar 13,62%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,65%;. Sedangkan pada Sektor Pertanian (Sektor Primer Non Migas) justru mengalami penurunan pertumbuhannya yaitu dari 6,98 % Tahun 2011 menjadi 4,52% di Tahun 2012.

Sektor-sektor tersebut di atas tumbuh cukup tinggi meski secara proporsi PDRB belum dominan, tapi prospek perkembangannya kedepan akan cukup pesat seiring perkembangan sektor pertambangan migas yang semakin meningkat. Pada Tahun 2013 kontribusi tertinggi masih didominasi oleh sektor andalan, yaitu sektor pertambangan dan penggalian (42,02%); sektor pertanian (19,55%); sektor PHR (13,62%) dan sektor jasa-jasa (7,57%). Ke depan, perekonomian masih akan didominasi sektor primer (sektor pertambangan dan sektor pertanian) yang diikuti berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier, sehingga kebijakan ekonomi harus menciptakan peluang kerja yang mempunyai nilai tambah.

Sektor pertanian harus tetap menjadi prioritas karena memberikan peluang kerja yang luas, tersedianya diversifikasi usaha tani dan penyokong PDRB terbesar kedua setelah sektor pertambangan. Selengkapnya nilai pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel b.1 Nilai Pertumbuhan Tiap Sektor

No.	Sektor	Satuan	Pertumbuhan	Kontribusi
1.	Pertanian	%	4,52	19,55
2.	Pertambangan dan Galian	%	1,61	42,02
3.	Industri Pengolahan	%	8,77	5,90
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	%	6,09	0,47
5.	Konstruksi	%	9,38	4,11
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	11,22	13,62
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	%	8,98	3,13
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	%	8,98	3,55
9.	Jasa-Jasa	%	5,59	7,67

Sumber : BPS Kab. Bojonegoro

Apabila diukur dengan angka absolut PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2013 mencapai Rp32,785 Triliun (dengan migas) atau meningkat sekitar 35,30% bila dibandingkan dengan Tahun 2012 yang tercatat Rp30,043 Triliun. Dengan data jumlah penduduk dari hasil proyeksi

penduduk Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 1.217.850 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,38%, maka pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 mencapai Rp24,669 juta per tahun.

Angka ini secara kasar menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk memiliki pendapatan sekitar Rp24,669 juta dalam setahun atau Rp2,055 juta sebulan, secara angka di atas Upah Minimum Kabupaten.

b) Pertumbuhan Ekonomi Semester I Tahun 2014

Kinerja ekonomi Kabupaten Bojonegoro hingga Semester I Tahun 2014 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro secara kumulatif pada Semester I Tahun 2014 sebesar 7,78% (tanpa migas) dan sebesar 6,75% (dengan migas).
- (2) Selama Semester I Tahun 2014, pertumbuhan positif relatif terjadi hampir pada semua sektor. Pertumbuhan tertinggi masih dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) sebesar 11,70%; sektor industri pengolahan sebesar 10,50%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,80%; sektor sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,50%; sektor jasa-jasa sebesar 7,00%; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,50%; sektor pertanian hanya memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 5,60%. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian hanya memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 5,00 %.
- (3) Perekonomian Kabupaten Bojonegoro yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada Semester I Tahun 2014 dengan migas sebesar Rp32,78 Triliun, sedangkan untuk atas dasar harga konstan sebesar Rp9,876 Triliun. Selama tahun 2012 besaran PDRB atas dasar harga berlaku hanya sebesar Rp30,043 Triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp9,379 Triliun.
- (4) Prediksi ke depan, perekonomian masih didominasi sektor primer yang diikuti berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier, sehingga kebijakan ekonomi harus menciptakan peluang kerja yang mempunyai nilai tambah yang tinggi di sektor tersebut. Sektor pertanian harus tetap menjadi prioritas karena memberikan peluang kerja yang luas dan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertambangan.

2) KEBIJAKAN KEUANGAN

a) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan di Daerah diarahkan :

(1) Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 secara umum ditujukan dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Bojonegoro, penurunan kemiskinan, pengangguran, peningkatan produksi unggulan Kabupaten Bojonegoro, pencapaian target MDGs dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan masyarakat Kabupaten Bojonegoro, penurunan angka kematian akibat kesakitan, kematian akibat melahirkan dan menurunkan angka kesakitan, meningkatkan sarana prasarana pengungkit daya saing (jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

(a) Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

(1)) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- (c) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan.

- (d) Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agar memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (e) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (f) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.

Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- ((1)) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau *deviden* dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- ((2)) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.
- (g) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- (h) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek

Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

(2)) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a)) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBHPPH) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (b)) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2012 dan 2011 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/*lifting* (minyak dan gas bumi) tahun 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA di luar perkiraan alokasi DBH-SDA Tahun 2014 seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan Tahun 2013, maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

(c) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

(d) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2013. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (b) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (c) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (d) Penganggaran pendapatan Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran

2012, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- (e) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.
- (f) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan

diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

(2) Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

(a) Perubahan Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta memaksimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak serta dana perimbangan lainnya.

Berikut strategi dan prioritas kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2014 yang telah ditetapkan antara lain mencakup :

- (1) Penajaman kerangka kebijakan serta piranti pengembangan kekuatan dan peluang daerah dalam sisi pendapatan;
- (2) Sosialisasi secara berkelanjutan pada masyarakat, khususnya subyek dan obyek pajak tentang pentingnya partisipasi mereka bagi kelanjutan pembangunan daerah ;
- (3) Peningkatan kapabilitas serta kinerja aparatur pemungut ;
- (4) Pengawasan secara lebih optimal terhadap sistem pendapatan secara makro.

Ternyata dari hasil evaluasi capaian target penerimaan daerah pada semester pertama, memberikan peluang untuk dilakukan perubahan terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap sisi pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun 2014 ini. Berdasarkan klasifikasi kebijakan pendapatan sebagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2014, antara lain ditempuh melalui Kebijakan Konvensional dan Kebijakan Non Konvensional.

Berikut Kebijakan Konvensional yang akan ditempuh dalam meningkatkan perolehan pendapatan secara maksimal dalam Tahun 2014 :

- (1)) Intensifikasi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- (2)) Ekstensifikasi yang merupakan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru;
- (3)) Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan keuangan daerah;
- (4)) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perhitungan perolehan dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak).

Sedangkan untuk Kebijakan peningkatan pendapatan Non Konvensional, antara lain ditempuh melalui :

- (1)) Inovasi bidang pendapatan, dengan menunda sesaat Belanja Lansung untuk tidak menikmati sekarang, tapi kita investasikan dengan harapan akan kita nikmati pada tahun berikutnya dan seterusnya;
- (2)) Mendorong Entitas Pemkab untuk menangkap peluang terhadap pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- (3)) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

(3) Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan

(a) Pendapatan Asli Daerah

Upaya pencapaian target pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan tiga fokus, yaitu :

(1) Bidang Pendapatan

- (a)) Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- (b)) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat /provinsi dan BUMD/Lembaga Perbankan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;

- (c)) Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi/pemerintah pusat dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
- (d)) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi;
- (e)) Kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain.

(2) Bidang Pelayanan Publik

- (a)) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan / peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat;
- (b)) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
- (c)) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware dan software*) sebagai pendukung utama kualitas kinerja .

(3) Bidang Kelembagaan

- (a)) Penyederhanaan regulasi dan Peraturan Perundang-undangan;
- (b)) Pengembangan manajemen pengelolaan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
- (c)) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (d)) Program Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi;
- (e)) Optimalisasi UPTD.

(b) Dana Perimbangan

- (1)) Memperjuangkan Redistribusi penerimaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah di luar DAU dan DAK, khususnya perolehan dari bagi hasil minyak dan gas bumi, DBHCHT dan Pajak Rokok.
- (2)) Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

b) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Berikut pokok-pokok kebijakan mengenai perencanaan belanja daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2014 :

(1) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

(a) Belanja Pegawai

- (1)) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
- (2)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2014.
- (3)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4)) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5)) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- (6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (7) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

(b) Belanja Subsidi

Penganggaran Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/ lembaga agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

(d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

(e) Belanja Bagi Hasil

Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(f) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum

dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- (3) Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- (4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD diuraikan daftar nama penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

(g) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan

adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD 2014 ditujukan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

(a) Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(b) Penganggaran Belanja Pegawai .

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

(c) Belanja Barang dan Jasa

(1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

- (3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.
- (4) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- (6) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk

menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

(d) Belanja Modal

- (1)) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
- (2)) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

(3) Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja program/kegiatan merefleksikan niat atau arah pembangunan dan alokasi sumber daya pemerintah dalam memperbaiki kondisi yang ada. Belanja daerah pada Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penajaman program dan kegiatan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2014 ini antara lain disebabkan **pertama** Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, **kedua** Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Selanjutnya dalam upaya penajaman program dan kegiatan dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Terpadu (**Net Work Planning**), khususnya pelaksanaan pembangunan yang mampu memberikan *multiplier effect*, maka dalam Perubahan APBD 2014 direncanakan berbagai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain :

- (a) Dibidang Infrastruktur jalan, memperhatikan perkembangan infratraktur jalan dan kondisi jalan yang mengalami kerusakan tersebar diseluruh wilayah kecamatan, penanganan segera dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan/rehab dan pembangunan jalan/jembatan, pembangunan TPT dengan melibatkan masyarakat dan mempertanggungjawabkan bersama masyarakat.
- (b) Dibidang Pertanian, meningkatkan fungsi BPP Pertanian sebagai Balai Penyuluh yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai tempat diskusi, demplot & rumah inovasi, penyediaan bantuan alat alat pertanian kepada kelompok tani untuk meningkatkan produktifitas pertanian, pendampingan pengembangan budidaya jambu merah, penyediaan pakan ternak dan pengolahan limbah ternak (Biogas) serta tambahan anggaran untuk sekolah peternakan rakyat yang telah dikerjasamakan dengan IPB di 4 (empat) Kecamatan.
- (c) Dibidang Pendidikan, meningkatkan kualitas layanan melalui pemenuhan dana sharing sesuai ketentuan dari pemerintah pusat maupun provinsi, peningkatan sarana prasarana sekolah, peningkatan kesejahteraan guru/tenaga pendidik.
- (d) Dibidang Kesehatan, dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penyediaan dana untuk Jamkesda dan JKN serta peningkatan kualitas/kuantitas aparatur dan sarana/prasarana kesehatan,
- (e) Dibidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, antara lain diprioritaskan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan mengalokasikan kekurangan ADD dan Bantuan Penyelenggaraan Pilkades.

c) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Selisih positif atau surplus anggaran akan menjadi SiLPA atau diinvestasikan dalam bentuk dana cadangan.

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, sebagai daerah otonom perlu untuk menggali potensi-potensi

ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pembiayaan pembangunan.

Berikut pokok-pokok kebijakan dan perkiraan pembiayaan dalam APBD Tahun 2014.

(1) Penerimaan Pembiayaan

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013.
- (b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- (c) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

- (a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- (b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (c) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- (d) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi,

khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

- (e) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (f) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a) Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan dalam Tahun 2014 adalah sebesar Rp2.517.680.283.550,15 atau mencapai 101,81% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp2.472.878.676.125,99. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp493.332.014.265,95 atau 24,37% dari realisasi tahun 2013 yang senilai Rp2.024.348.269.284,20.

(1) Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 terealisasi sebesar Rp291.244.903.352,15 atau 115,63% dari anggaran sebesar Rp251.875.175.092,99. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp75.478.745.719,95 atau 34,98% dibandingkan realisasi Tahun 2013 yang sebesar Rp215.766.157.632,20. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut .

Tabel c.1 Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2014 (RP)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Hasil pajak daerah	60.607.166.899,00	68.677.391.510,46	113,32	58.309.466.700,77
2	Hasil retribusi daerah	29.395.401.662,00	31.925.205.919,02	108,61	38.127.664.113,68
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19.121.206.304,00	18.408.829.313,09	96,27	14.802.382.867,68
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	142.751.400.227,99	172.233.476.609,58	120,65	104.526.643.950,07
JUMLAH		251.875.175.092,99	291.244.903.352,15	115,63	215.766.157.632,20

(2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp2.135.850.930.198,00 atau 99,83% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp2.139.521.051.033,00. Sementara itu, untuk Tahun 2013, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1.783.764.156.652,00 sehingga Tahun 2013 ini pendapatan transfer mengalami kenaikan senilai Rp352.086.773.546,00 atau 19,74%. Kenaikan pendapatan tranfer ini didominasi oleh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) .

(a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Bagian Dana Perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal dan penyeimbang besarnya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp1.761.753.712.013,00 atau 99,71% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp1.766.789.493.185,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,38% atau senilai Rp286.029.331.635,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 yang sebesar Rp1.475.724.380.378,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebagai berikut.

Tabel c.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	148.551.669.282,00	159.658.544.864,00	107,48	125.868.671.185,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	638.316.296.903,00	637.023.432.149,00	99,80	427.288.172.193,00
3	Dana Alokasi Umum	920.522.357.000,00	920.522.357.000,00	100,00	876.021.914.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	59.399.170.000,00	44.549.378.000,00	75,00	46.545.623.000,00
	JUMLAH	1.766.789.493.185,00	1.761.753.712.013,00	99,71	1.475.724.380.378,00

(b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Transfer pemerintah pusat-lainnya adalah Dana Penyesuaian Tahun 2014 yang terealisasi sebesar Rp258.359.458.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp258.359.458.000,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2013 yang senilai Rp236.525.556.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.833.902.000,00 atau 9,23%. Realisasi ini merupakan Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah .

(c) Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi belanja transfer dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun 2014 sebesar Rp115.737.760.185,00 atau mencapai

101,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp114.372.099.848,00 dan mengalami kenaikan sebesar 61,84% dari realisasi Tahun 2013 yang sebesar Rp44.223.539.911,00. Kenaikan realisasi Tahun 2013 tersebut terutama disebabkan adanya penerimaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok senilai Rp23.002.386.166,00 . Rincian penerimaan transfer pemerintah provinsi sebagai berikut:

Tabel c.3 Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
Dana bagi Hasil Pajak Dari Provinsi					
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.259.809.597,00	30.649.033.313,00	98,05	20.494.231.814,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.510.885.228,00	30.345.639.101,00	102,83	21.884.055.480,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.815.614.533,00	31.279.200.745,00	98,31	28.713.261.836,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah	268.772.056,00	294.269.211,00	109,49	-
5	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	-	-	-	173.292.297,00
6	Bagi Hasil Sumbangan Pihak III	30.673.671,00	154.808.049,00	504,69	183.114.875,00
7	Bagi Hasil Pajak Rokok	21.486.344.763,00	23.002.386.166,00	107,06	-
Dana bagi Hasil Lainnya dari Provinsi					
1	Bagi Hasil Retribusi Tera	-	-	-	65.092.772,00
2	Bagi Hasil Retribusi IMTA	-	-	-	-
3	Bagi Hasil Retribusi Kesehatan Hewan	-	12.423.600,00	-	1.171.200,00
JUMLAH		114.372.099.848,00	115.737.760.185,00	101,18	71.514.220.274,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara umum, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi Rp90.584.450.000,00 atau 111,17% dari anggaran sebesar Rp81.482.450.000,00 sehingga mengalami kenaikan 265% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 yang sebesar Rp24.817.955.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan lainnya yang berupa bantuan keuangan dari provinsi.

Tabel c.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Pendapatan Dana Darurat	898.000.000,00	-	-	898.000.000,00
2	Pendapatan Lainnya	80.584.450.000,00	90.584.450.000,00	112,41	23.919.955.000,00
JUMLAH		81.482.450.000,00	90.584.450.000,00	111,17	24.817.955.000,00

b) Belanja Daerah

Secara akumulatif anggaran belanja terealisasi sebesar Rp2.416.229.249.525,76 atau 88,96% dari total plafon anggaran belanja sebesar Rp2.716.134.197.172,49. Belanja tersebut terbagi dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

(1) Belanja Operasi

Belanja operasi Tahun 2014 terealisasi Rp1.876.413.888.487,76 atau 89,52% yaitu dari anggaran Rp2.096.091.886.377,49 atau tidak terserap 10,48%. Realisasi Tahun 2014 meningkat sebesar Rp160.173.673.076,41 atau 9,33% dari realisasi Tahun 2013 yang sebesar Rp1.716.240.215.411,35. Perincian belanja operasi sebagai berikut .

Tabel c.5 Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.180.966.105.114,21	1.055.118.376.043,00	89,34	937.549.323.042,00
2	Belanja Barang	702.516.847.122,00	616.425.271.012,48	87,75	571.411.480.492,44
3	Subsidi	209.000.000,00	208.600.000,00	99,81	209.000.000,00
4	Hibah	42.460.863.000,00	38.874.191.395,00	91,55	27.389.868.540,00
5	Bantuan Sosial	9.584.000.000,00	8.649.280.000,00	90,25	19.533.615.000,00
6	Bantuan Keuangan	160.355.071.141,28	157.138.170.037,28	97,99	160.146.928.336,91
	JUMLAH	2.096.091.886.377,49	1.876.413.888.487,76	89,52	1.716.240.215.411,35

(2) Belanja Modal

Belanja modal selama Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp537.686.801.888,00 atau 87,53% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp614.254.210.795,00. Jumlah realisasi Tahun 2014 ini mengalami peningkatan 70,35% senilai Rp222.059.509.207,00 dari realisasi Tahun 2013 sebesar Rp315.627.292.681,00. Tidak terrealisasinya belanja modal 100% ini, selain karena adanya efisiensi juga dikarenakan adanya program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang, petunjuk teknis yang terlambat diterima dan lain sebagainya. Rincian belanja modal terdiri atas:

Tabel c.6 Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	36.444.930.000,00	24.368.655.250,00	66,86	8.764.633.950,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	101.291.667.774,00	79.552.030.536,00	78,54	87.363.235.833,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	305.278.065.021,00	278.094.040.592,00	91,10	121.970.711.001,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.498.632.446,00	146.072.200.940,00	96,42	75.471.270.465,00
5	Belanja Aset Tetap	18.193.263.654,00	8.252.536.590,00	45,36	21,389,364,932,00

	Lainnya				
6	Belanja Aset Lainnya	1.547.651.900,00	1.347.337.980,00	87,06	668,076,500,00
JUMLAH		614.254.210.795,00	537.686.801.888,00	87,53	315.627.292.681,00

(3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun 2014 terealisasi Rp1.000.181.000,00 mencapai 22,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.405.700.000,00 sedangkan Tahun 2013 belanja tak terduga terealisasi Rp1.176.192.691,62.

(4) Transfer

Anggaran transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa Tahun 2014 Rp1.382.400.000,00 terealisasi sebesar Rp1.128.378.150,00 atau 81,62%. Belanja transfer mengalami kenaikan 4,82% dibandingkan realisasi Tahun 2013 sebesar Rp1.076.494.800,00.

c) Pembiayaan

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2014 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp268.681.783.995,75 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan senilai Rp374.525.889.920,50 terealisasi sebesar Rp364.294.283.995,75 atau 97,27%. Realisasi Tahun 2014 mengalami penurunan 8,58% dibanding realisasi Tahun 2013 yang sebesar Rp398.485.066.220,27. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

Tabel c.7 Penerimaan Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	353.881.639.920,50	353.881.639.920,50	100,00	386.607.524.376,17
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	20.644.250.000,00	10.412.644.075,25	50,44	11.877.541.844,10
JUMLAH		374.525.889.920,50	364.294.283.995,75	97,27	398.485.066.220,27

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Dari anggaran pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan sebesar Rp131.270.368.874,00, terealisasi sebesar Rp95.612.500.000,00 atau 72,84%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 yang sebesar Rp34.831.500.000,00, realisasi Tahun 2013 mengalami kenaikan 174,50%. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas:

Tabel c.8 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	105.000.000.000,00	85.000.000.000,00	80,95	15.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	26.270.368.874,00	10.612.500.000,00	40,40	19.831.500.000,00
JUMLAH		131.270.368.874,00	95.612.500.000,00	72,84	34.831.500.000,00

2) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya petunjuk teknis kegiatan baru turun setelah Perubahan APBD disahkan serta gagal lelang dikarenakan tidak adanya rekanan yang lolos seleksi.

d. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 65 SKPD dan 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel d.1

Daftar Nama SKPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi

KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE SKPD	NAMA SKPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.20.14	Kecamatan Baureno
1.02.01	Dinas Kesehatan	1.20.15	Kecamatan Sugihwaras
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo	1.20.17	Kecamatan Kedungadem
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan	1.20.18	Kecamatan Sukosewu
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	1.20.19	Kecamatan Trucuk
1.03.02	Dinas Pengairan	1.20.20	Kecamatan Malo
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.20.21	Kecamatan Kalitidu
1.07.01	Dinas Perhubungan	1.20.22	Kecamatan Dander
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	1.20.23	Kecamatan Padangan
1.08.02	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.20.24	Kecamatan Purwosari
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.20.25	Kecamatan Kasiman
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.20.26	Kecamatan Kedewan
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan	1.20.27	Kecamatan Ngasem

	Sosial		
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.20.28	Kecamatan Ngambon
1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.20.29	Kecamatan Tambakrejo
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.20.30	Kecamatan Ngraho
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	1.20.31	Kecamatan Margomulyo
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.20.32	Kecamatan Temayang
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.20.33	Kecamatan Bubulan
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.20.34	Kecamatan Gondang
1.20.03	Sekretariat Daerah	1.20.35	Kecamatan Sekar
1.20.04	Sekretariat DPRD	1.20.36	Kecamatan Gayam
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	1.20.37	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah	1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan
1.20.07	Inspektorat	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.08	Badan Perijinan	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan
1.20.09	Kecamatan Bojonegoro	1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.20.10	Kecamatan Kapas	2.01.01	Dinas Pertanian
1.20.11	Kecamatan Balen	2.02.01	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
1.20.12	Kecamatan Sumberrejo	2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.20.13	Kecamatan Kanor	2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan
2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Tabel d.2

Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi

Kode SKPD	NAMA BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.01.2	Akademi Kebidanan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT.Asri Dharma Sejahtera, PD Apotik Sidowaras, PT.Bojonegoro Bangun Sarana, PD Pasar Bojonegoro dan PT.Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah :

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

- b) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a) Kebijakan Umum

- (1) Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;
- (2) Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;
- (3) Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;
- (4) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD;
- (7) Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
- (8) Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD;
- (9) Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;

- (11) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- (12) Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah;
- (13) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;

b) Pendapatan

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
- (2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD;
- (3) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;
- (4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- (5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- (6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- (7) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
- (8) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD;
- (9) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (10) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c) Belanja

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan

pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;

- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- (3) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- (4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

d) Pembiayaan

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
- (2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (4) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;
- (5) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
- (6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
- (7) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

e) Aset

- (1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;

- (3) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- (4) Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan;
- (5) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- (6) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (7) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- (8) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
- (9) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan;
- (10) Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- (11) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;
- (12) Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan;
- (13) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan;
- (14) Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih;
- (15) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

- (16) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
- (17) Persediaan disajikan sebesar :
- (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- (18) Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan :
- (a) Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum terkait;
 - (b) Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah;
 - (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas /dijual dalam waktu dekat.
- (19) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
- (20) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- (21) Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam , yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
- (22) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (23) Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;
- (24) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
- (25) Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;

- (26) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (27) Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa:
- (a) Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah;
 - (c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan;
 - (d) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
 - (e) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable*;
 - (f) Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
 - (g) Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
 - (h) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - (i) Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50% ;
 - (j) Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;
 - (k) Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah;
 - (l) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.
- (28) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;
- (29) Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;
- (30) Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;

- (31) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
- (32) Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;
- (33) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- (34) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
- (35) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- (36) Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
- (37) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
- (38) Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;
- (39) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- (40) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;
- (41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- (42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;
- (43) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
- (44) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang memperbolehkannya;

- (45) Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;
- (46) Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (47) Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (48) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
- (49) Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
- (50) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- (51) Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- (52) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (53) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- (54) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
- (55) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
- (56) Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- (57) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;

- (58) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;
- (59) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;
- (60) Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;
- (61) Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp300.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
- (62) Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai Tahun Anggaran 2011.

f) Dana Cadangan

- (1) Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyesuaian uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;
- (2) Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;
- (3) Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

g) Kewajiban

- (1) Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (2) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- (4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;
- (5) Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;
- (6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;

- (7) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
- (8) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;
- (9) Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasi;
- (10) Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- (11) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- (12) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
- (13) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- (14) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah;
- (15) Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
- (16) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Ekuitas Dana

- (1) Pemerintah mengungkapkan secara terpisah dalam Neraca dan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;

- (2) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek yang antara lain berisi sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek;
- (3) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;
- (4) Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i) Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset nonkeuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

j) Koreksi Kesalahan

- (1) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- (3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- (4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- (5) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lain-lain;
- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a) Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

b) Belum Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut.

- 1) Poin 43: Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;

Penjelasan : Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, belum dilakukan penyusutan untuk aset tetap.

c) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dihasilkan dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan untuk LRA, Neraca dan Arus Kas sedangkan SIMDA BMD untuk Laporan Mutasi Barang.

e. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA DAN LAPORAN ARUS KAS

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Total pendapatan Tahun 2014 sebesar Rp2.517.680.283.550,15 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah Rp291.244.903.352,15 atau 115,63% dari anggaran sebesar Rp251.875.175.092,99 yang terdiri dari:

Tabel e.1 Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Pajak Daerah	60.607.166.899,00	68.677.391.510,46	113,32	58.309.466.700,77
2	Retribusi Daerah	29.395.401.662,00	31.925.205.919,02	108,61	38.127.664.113,68
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.121.206.304,00	18.408.829.313,09	96,27	14.802.382.867,68
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	142.751.400.227,99	172.233.476.609,58	120,65	104.526.643.950,07
JUMLAH		251.875.175.092,99	291.244.903.352,15	115,63	215.766.157.632,20

Jumlah tersebut terdiri dari :

- (a) Pajak Daerah sebesar Rp68.677.391.510,46 atau sebesar 113,32% dari anggaran sebesar Rp60.607.166.899,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.2 Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.755.000.000,00	2.521.031.535,00	143,65	399.199.999,00
2	Pajak Restoran	2.239.621.000,00	3.244.887.931,00	144,89	2.154.802.005,00
3	Pajak Hiburan	375.000.000,00	255.368.107,00	68,10	142.701.425,00
4	Pajak Reklame	1.328.187.031,00	1.618.577.421,00	121,86	1.614.845.263,00
5	Pajak Penerangan Jalan	21.684.101.500,00	23.404.741.115,00	107,94	19.276.186.510,00
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	152.875.636,00	101,92	85.494.790,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	306.646.993,00	275.570.953,00	89,87	342.735.759,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	42.924.000,00	30.610.000,00	71,31	32.772.400,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	470.686.375,00	1.195.591.660,00	254,01	1.103.619.927,55
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.255.000.000,00	25.845.304.039,66	106,56	20.070.464.310,22
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.000.000.000,00	10.132.833.112,80	126,66	13.086.644.312,00
JUMLAH		60.607.166.899,00	68.677.391.510,46	113,32	58.309.466.700,77

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 37,63% atau sebesar Rp25.845.304.039,66 diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

- (b) Retribusi Daerah sebesar Rp31.925.205.919,02 atau 108,61% dari anggaran sebesar Rp29.395.401.662,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.3 Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	23.625.401.500,00	26.344.103.270,02	111,51	27.881.733.650,28
2	Retribusi Jasa Usaha	1.760.000.162,00	1.517.371.850,00	86,21	1.742.896.000,00

3	Retribusi Perijinan Tertentu	4.010.000.000,00	4.063.730.799,00	101,34	8.503.034.463,40
JUMLAH		29.395.401.662,00	31.925.205.919,02	108,61	38.127.664.113,68

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 82,52% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp26.344.103.270,02. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel e.4 Rincian Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
	RETRIBUSI JASA UMUM	23.625.401.500,00	26.344.103.270,02	111,51	27.881.733.650,28
1	Ret.Pelayanan Kesehatan	15.531.498.500,00	16.994.050.040,02	109,42	20.167.546.170,28
2	Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.000.000,00	273.507.500,00	210,39	89.585.000,00
3	Ret.Penggantian By.KTP & Akte Cat.Sipil	0,00	0,00		4.060.000,00
4	Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.993.000.000,00	6.552.786.500,00	109,34	6.028.481.000,00
5	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	946.121.400,00	1.202.040.000,00	127,05	1.064.580.000,00
6	Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta	1.024.781.600,00	1.321.719.230,00	128,98	527.481.480,00
	RETRIBUSI JASA USAHA	1.760.000.162,00	1.517.371.850,00	86,21	1.742.896.000,00
1	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	1.127.059.362,00	906.661.550,00	80,44	1.100.317.050,00
2	Ret.Terminal	224.440.800,00	255.561.250,00	113,87	252.219.750,00
3	Ret.Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	115.150.000,00
4	Ret.Rumah Potong Hewan	96.000.000,00	107.660.000,00	112,15	96.165.000,00
5	Ret.Tempat Rekreasi dan Olahraga	212.500.000,00	147.489.050,00	69,41	179.044.200,00
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	4.010.000.000,00	4.063.730.799,00	101,34	8.503.034.463,40
1	Ret.Izin Mendirikan Bangunan	1.350.000.000,00	1.251.591.948,00	92,71	2.369.622.394,00
2	Ret.Izin Gangguan/Keamanan	2.650.000.000,00	2.801.463.851,00	105,72	6.119.912.069,40
3	Ret.Izin Trayek	10.000.000,00	10.675.000,00	106,75	13.500.000,00
JUMLAH		29.395.401.662,00	31.925.205.919,02	108,61	38.127.664.113,68

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai Rp18.408.829.313,09 atau sebesar 96,27% dari anggaran sebesar

Rp19.121.206.304,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel e.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Bagian Laba PD Apotik Sidowaras	110.250.000,00	90.057.733,57	81,69	105.635.027,00
2	Bagian Laba PT Bank Jatim	12.386.906.070,00	12.194.721.345,52	98,45	11.933.525.235,68
3	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	1.320.440.528,00	1.320.440.528,00	100,00	1.233.492.523,00
4	Bagian Laba PD Pasar Bojonegoro	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	125.000.000,00
5	Bagian Laba PT. Asri Dharma Sejahtera	500.000.000,00	0,00	0,00	564.548.000,00
6	Bagian Laba PT. Bojonegoro Bangun Sarana	4.636.256.706,00	4.636.256.706,00	100,00	811.010.082,00
7	Pendapatan BPR Jatim	37.353.000,00	37.353.000,00	100,00	29.172.000,00
JUMLAH		19.121.206.304,00	18.408.829.313,09	96,27	14.802.382.867,68

Jumlah bagian laba PD Apotik Sidowaras merupakan titipan uang sisa kas setelah proses pembekuan operasional kegiatan apotik sesuai SK nomor 188/232/KEP/412.11/2014 tgl 18 Juli 2014 tentang Pelimpahan Karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro kepada RSUD Kelas B dr R. Sosodoro Djatikoesoemo.

- (d) Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp172.233.476.609,58 atau sebesar 120,65% dari anggaran sebesar Rp142.751.400.227,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.6 Lain-lain PAD yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Hasil penj. aset yg tdk dipisahkan	308.250.000,00	42.006.000,00	13,63	25.424.000,00
2	Pendapatan Jasa Giro	15.776.604.556,00	8.962.950.310,99	56,81	6.969.416.220,03
3	Pendapatan Bunga	176.895.000,00	17.696.311.271,99	10.003,85	25.734.634.106,58
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.098.042.000,00	3.077.769.389,17	280,30	337.052.129,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	621.211.071,69	1.208.632.384,53	194,56	800.445.799,04
6	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	310.500.000,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	3.476.600.000,00	185.952.172,76	5,35	434.410.872,00
8	Pendapatan dari BLU	83.054.608.100,30	101.586.571.511,76	122,31	68.526.866.447,92
9	Pendapatan Lain-lain	300.000.000,00	12.958.862.844,20	4.319,62	1.387.894.375,50
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	37.939.189.500,00	26.514.420.724,18	69,89	
JUMLAH		142.751.400.227,99	172.233.476.609,58	120,65	104.526.643.950,07

Dari jumlah pendapatan tersebut, sebesar 58,98% dihasilkan dari pendapatan BLUD RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo dan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 101.586.571.511,76:

- (a) Pendapatan BLUD RSUD Rp 99.045.136.679,81
- (b) Pendapatan BLUD AKBID Rp 2.541.434.831,95

Dari pendapatan BLUD senilai Rp101.586.571.511,76 tersebut , Rp1.452.538.316,00 merupakan retribusi farmasi yang disetorkan ke kas daerah.

Pendapatan Lain-Lain Rp12.958.862.844,20 bersumber dari :

- (a) Pendapatan Kapitasi ASKES Rp12.646.396.500,00
- (b) Pendapatan Rawat Inap Rp 2.640.000,00
- (c) Pendapatan Asli Daerah Lainnya Rp 309.826.344,20

Pendapatan Asli Daerah Lainnya senilai Rp 309.826.344,20 bersumber dari hadiah lomba paving dari Yayasan Upaya Indonesia senilai Rp300.000.000,00 setoran Asuransi Bid Bond senilai Rp9.800.000,00 sisanya Rp 26.344,20 merupakan kelebihan setor dari beberapa SKPD.

(2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.135.850.930.198,00 atau sebesar 99,83% dari anggaran sebesar Rp2.139.521.051.033,00 yang terdiri dari:

Tabel e.7 Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.766.789.493.185,00	1.761.753.712.013,00	99,71	1.475.724.380.378,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	258.359.458.000,00	258.359.458.000,00	100,00	236.525.556.000,00
3	Transfer Pemerintah Propinsi	114.372.099.848,00	115.737.760.185,00	101,19	71.514.220.274,00
JUMLAH		2.139.521.051.033,00	2.135.850.930.198,00	99,83	1.783.764.156.652,00

- (a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp1.761.753.712.013,00 atau sebesar 99,71% dari anggaran sebesar Rp1.766.789.493.185,00. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan terdiri atas :

Tabel e.8 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	148.551.669.282,00	159.658.544.864,00	107,48	125.868.671.185,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan	99.844.319.520,00	110.593.805.202,00	110,77	83.187.324.903,00
	- Pajak Penghasilan Orang Pribadi	18.697.349.762,00	16.923.219.274,00	90,51	13.162.650.171,00
	- Bagi Hasil Cukai Tembakau	30.010.000.000,00	32.141.520.388,00	107,10	29.518.696.111,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	638.316.296.903,00	637.023.432.149,00	99,80	427.288.172.193,00
	- Provisi Sumber Daya Hutan	1.604.772.168,00	1.167.214.795,00	72,73	1.126.233.904,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	402.414.486,00	383.182.410,00	95,22	347.408.873,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	608.260.204.240,00	607.948.763.125,00	99,95	408.707.761.853,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	8.061.479.000,00	7.087.516.300,00	87,92	3.407.550.598,00
	- Pertambangan Panas Bumi	16.928.375,00	12.014.268,00	70,97	6.768.550,00
	- Pertambangan Umum	28.570.000,00	42.227.010,00	147,80	12.457.853,00
	- Bagi Hasil Minyak untuk Pendidikan Dasar	19.941.928.634,00	20.382.514.241,00	102,21	13.679.990.562,00
3	Dana Alokasi Umum	920.522.357.000,00	920.522.357.000,00	100,00	876.021.914.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	59.399.170.000,00	44.549.378.000,00	75,00	46.545.623.000,00
	- Bidang Pendidikan	30.615.150.000,00	22.961.362.757,71	75,00	27.780.495.298,41
	- Bidang Kesehatan	9.652.770.000,00	7.239.577.581,25	75,00	5.166.210.055,50
	- Bidang Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Pertanian	8.401.050.000,00	6.300.787.570,72	75,00	5.790.150.062,20
	- Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.149.262.512,35
	- Bidang Keluarga Berencana	1.864.330.000,00	1.398.247.515,69	75,00	1.139.415.012,24
	- Bidang Pelayanan Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Pelayanan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.710.650.000,00	1.282.987.514,40	75,00	1.626.052.517,47
	- Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Kelautan dan Perikanan	4.454.160.000,00	3.340.620.037,49	75,00	3.894.037.541,83
	- Bidang Air Minum	2.701.060.000,00	2.025.795.022,74	75,00	0,00
	JUMLAH	1.766.789.493.185,00	1.761.753.712.013,00	99,71	1.475.724.380.378,00

Pendapatan transfer pusat-dana perimbangan terbesar adalah dari pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 52,25% atau sebesar Rp920.522.357.000,00.

(b) Transfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp258.359.458.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp258.359.458.000,00 merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari :

Tabel e.9 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS	258.359.458.000,00	258.359.458.000,00	100,00	231.347.556.000,00
2	Dana Tunjangan Pendidikan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi	-	-	-	5.178.000.000,00
3	Dana Basic Education Capacity (BEC) Project	-	-	-	
JUMLAH		258.359.458.000,00	258.359.458.000,00	100,00	236.525.556.000,00

(c) Transfer pemerintah provinsi sebesar Rp115.737.760.185,00 atau sebesar 101,19% dari anggaran sebesar Rp114.372.099.848,00 yang merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari :

Tabel e.10 Transfer Pemerintah Provinsi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	114.372.099.848,00	115.725.336.585,00	101,18	71.447.956.302,00
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.259.809.597,00	30.649.033.313,00	98,05	20.494.231.814,00
	- Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB)	29.510.885.228,00	30.345.639.101,00	102,83	28.713.261.836,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31.815.614.533,00	31.279.200.745,00	98,31	21.884.055.480,00
	- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	268.772.056,00	294.269.211,00	109,49	0,00
	- Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	0,00		173.292.297,00
	- Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga	30.673.671,00	154.808.049,00	504,69	183.114.875,00
	-Bagi Hasil Pajak Rokok	21.486.344.763,00	23.002.386.166,00	107,06	
2	Bagi Hasil Pajak Lainnya	0,00	12.423.600,00	0,00	66.263.972,00
	- Bagi Hasil Retribusi Tera	0,00	0,00	0,00	65.092.772,00
	- Bagi Hasil Retribusi Kesehatan Hewan	0,00	12.423.600,00	0,00	1.171.200,00
	- Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		114.372.099.848,00	115.737.760.185,00	101,19	71.514.220.274,00

(3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp90.584.450.000,00 atau 111,17% dari anggaran sebesar Rp81.482.450.000,00 yang terdiri dari :

Tabel e.11 Lain-lain Pendapatan yang Sah

No	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
1	Pendapatan Dana Darurat	898.000.000,00	0,00	-	898.000.000,00

2	Pendapatan Lainnya	80.584.450.000,00	90.584.450.000,00	112,41	23.919.955.000,00
	- Bantuan Keuangan Provinsi	80.584.450.000,00	90.584.450.000,00	112,41	23.919.955.000,00
	JUMLAH	81.482.450.000,00	90.584.450.000,00	111,17	24.817.955.000,00

Pendapatan Dana Darurat yang diperoleh dari Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp898.000.000,00 untuk keperluan penyediaan 2 unit truk tangki air telah di realisasikan pada Tahun Anggaran 2013 . Sedangkan pendapatan lainnya yang berupa bantuan keuangan dari provinsi direncanakan akan dipergunakan untuk :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.422.000.000,00	7.422.000.000,00
2 Peningkatan BOP MADIN	80.000.000,00	80.000.000,00
3 BKSM Jenjang SLTA	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00
4 Peningkatan Pendidikan Lembaga Terpencil/ Kepulauan	75.000.000,00	75.000.000,00
5 Peningkatan Pendidikan Community College	20.000.000,00	20.000.000,00
6 Kantin Kejujuran TK/SD dan PK	7.405.000,00	7.405.000,00
7 Kantin Kejujuran SMP dan SMA	10.000.000,00	10.000.000,00
8 Peningkatan Mutu Pendidikan SMK	500.000.000,00	500.000.000,00
9 Unit Sekolah Baru	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
10 Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional	7.500.000,00	7.500.000,00
11 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00
12 Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI	15.000.000,00	15.000.000,00
13 Bantuan untuk Pengembangan PONKESDES	443.250.000,00	443.250.000,00
14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap PLUS	55.350.000,00	55.350.000,00
15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Standart	55.350.000,00	55.350.000,00
16 Pengembangan Taman Posyandu	89.745.000,00	89.745.000,00
17 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Buruk	52.800.000,00	52.800.000,00
18 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Padangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
19 Pengadaan Alat Ubinan	32.400.000,00	32.400.000,00
20 Sarana dan Prasarana Infrastruktur PU Binamarga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
21 Pembangunan Waduk Gongseng	0,00	10.000.000.000,00
22 Bantuan Keuangan untuk Peringatan HUT Jatim	50.000.000,00	50.000.000,00
23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap PLUS	18.450.000,00	18.450.000,00

24	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Standart	18.450.000,00	18.450.000,00
25	Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes	147.750.000,00	147.750.000,00
26	BOP Pilot Project Jalin Matra Bantuan RTSM	60.000.000,00	60.000.000,00
27	Sarpras Infrastruktur Jalan, Jembatan & Drainase	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00
JUMLAH		80.584.450.000,00	90.584.450.000,00

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer yang mencapai Rp2.135.850.930.198,00 atau mencapai 84,83%. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mencapai Rp90.584.450.000,00 atau sebesar 3,60%.

b) BELANJA

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Total Belanja Tahun 2014 adalah Rp2.416.229.249.525,76 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.876.413.888.487,76 atau sebesar 89,52% dari anggaran sebesar Rp2.096.091.886.377,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.12 Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.180.966.105.114,21	1.055.118.376.243,00	89,34	937.549.323.042,00
2	Belanja Barang	702.516.847.122,00	616.425.271.012,48	87,75	571.411.480.492,44
3	Belanja Subsidi	209.000.000,00	208.600.000,00	99,81	209.000.000,00
4	Belanja Hibah	42.460.863.000,00	38.874.191.395,00	91,55	27.389.868.540,00
5	Bantuan Sosial	9.584.000.000,00	8.649.280.000,00	90,25	19.533.615.000,00
6	Bantuan Keuangan	160.355.071.141,28	157.138.170.037,28	97,99	160.146.928.336,91
	Jumlah	2.096.091.886.377,49	1.876.413.888.487,76	89,52	1.716.240.215.411,35

Jumlah tersebut terdiri dari :

(a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.055.118.376.043,00 atau sebesar 89,34% dari anggaran sebesar Rp1.180.966.105.114,21 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel e.13 Belanja Pegawai

NO	URAIAN	REALISASI 2014 (Rp)	REALISASI 2013 (Rp)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	933.295.139.876,00	840.955.102.963,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	909.492.317.733,00	813.531.231.704,00
2	Tambahan Penghasilan	13.395.154.325,00	16.558.043.359,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp./Angg, DPRD /KDh/WKDh	4.342.200.000,00	4.323.300.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	2.138.425.616,00	2.714.220.484,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.498.155.945,00	2.006.199.471,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.428.886.257,00	1.822.107.945,00
	BELANJA LANGSUNG	121.823.236.167,00	96.594.220.079,00
1	Honorarium PNS	26.249.316.997,00	25.792.337.238,00
2	Honorarium Non PNS	43.866.464.150,00	34.490.077.000,00
3	Uang Lembur	4.102.416.200,00	4.200.682.200,00
4	Belanja Pegawai BLUD	33.914.315.505,00	32.111.123.641,00
5	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00
6	Belanja Pegawai (Non Honor) Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00
7	Honorarium Pelayanan JKN	13.690.723.315,00	0,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI	1.055.118.376.043,00	937.549.323.042,00

(b) Belanja Barang

Total realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp616.425.271.012,48 atau sebesar 87,75% dari anggaran sebesar Rp702.516.847.122,00. Sedangkan di Tahun 2013 terealisasi sebesar Rp571.411.480.492,44 sehingga mengalami kenaikan 7,88%.

Tabel e. 14 Belanja Barang

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.694.341.304,00	9.921.886.200,00
2	Belanja Bahan/Material	42.612.104.416,00	30.469.846.642,00
3	Belanja Jasa Kantor	29.585.716.266,00	24.904.302.528,00
4	Belanja Premi Asuransi	11.555.000,00	0,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.724.824.953,00	10.245.677.291,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.316.790.168,00	8.063.460.907,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.660.090.000,00	1.667.231.453,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.545.997.000,00	1.041.890.500,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.407.725.500,00	1.928.124.720,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	21.305.060.350,00	16.199.117.323,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	940.955.000,00	747.896.000,00
12	Belanja Pakaian Kerja	948.332.500,00	930.577.300,00

13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.639.920.500,00	2.383.205.190,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	58.343.606.760,00	38.988.552.588,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	571.600.000,00	491.600.000,00
16	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.964.817.400,00	2.748.072.300,00
17	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	64.240.000,00	60.883.300,00
18	Belanja Pemeliharaan/Perawatan	40.285.097.990,00	36.978.468.673,00
19	Belanja Jasa Konsultasi	9.834.805.000,00	9.153.401.000,00
20	Belanja Hadiah	929.524.900,00	732.933.800,00
21	Belanja Pembelian/Pembibitan	109.500.000,00	109.500.000,00
22	Belanja Barang Inventaris/ Non Aset Tetap	5.632.426.086,00	3.796.318.888,00
23	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.423.101.260,00	4.184.123.006,00
24	Belanja Beban Pajak	19.864.000,00	5.396.662,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	49.589.680.002,00	45.340.206.888,48
26	Belanja Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan	29.641.869.697,00	29.305.020.495,00
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.951.500.000,00	5.284.075.100,00
28	Uang untuk diberikan pada pihak ketiga / masyarakat	2.114.195.000,00	1.601.059.562,00
29	Belanja hibah barang / jasa	345.434.504.070,00	328.022.712.296,00
30	Belanja Bantuan Sosial Barang	915.586.000,00	906.964.400,00
31	Belanja Pemurnian / Pemuliaan Tanaman	72.516.000,00	72.516.000,00
32	Belanja seleksi akademik	225.000.000,00	140.250.000,00
	TOTAL BELANJA BARANG	702.516.847.122,00	616.425.271.012,48

Terkait dengan pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana pasar Padangan senilai Rp382.398.000,00 sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan ini belum dilengkapi dengan Berita Acara hasil Penyerahan Pekerjaan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(c) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp208.600.000,00 sebesar 99,81% dari anggaran sebesar Rp209.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual barang atau menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya bisa dijangkau oleh masyarakat. Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.15 Belanja Subsidi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)
I	BELANJA SUBSIDI (BAG.PEREKONOMIAN)	125.000.000,00	125.000.000,00
II	BELANJA SUBSIDI (DISPERINDAG)	84.000.000,00	83.600.000,00
	JUMLAH	209.000.000,00	208.600.000,00

(d) Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp38.874.191.395,00 atau sebesar 91,55% dari anggaran sebesar Rp42.460.863.000,00 yang merupakan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel e.16 Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I	HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	2.005.050.000,00	986.898.000,00
	TERDIRI DARI:		
	Pengamanan Pemilukada kepada Polres	900.000.000,00	900.000.000,00
	Pengamanan Pemilukada kepada Kodim	103.800.000,00	86.898.000,00
	Hibah Kepada Kankemenag Bojonegoro	90.000.000,00	0,00
	Hibah Kepada Perhutani KPH Padangan	50.000.000,00	0,00
	Hibah Kepada BBWS BS Wilayah Bojonegoro	861.250.000,00	0,00
II	HIBAH KEPADA BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI MASYARAKAT	33.039.805.000,00	30.932.864.395,00
	TERDIRI DARI:		
	1. MUI	75.000.000,00	75.000.000,00
	2. BAMAG	30.000.000,00	30.000.000,00
	3. P3A	150.000.000,00	150.000.000,00
	4. PMI Cab Bojonegoro	500.000.000,00	500.000.000,00
	5. DHARMA WANITA PEMKAB	50.000.000,00	50.000.000,00
	6. KELOMPOK PENGAJIAN DHARMA WANITA	50.000.000,00	50.000.000,00
	7. K3S (Koordinator Keg Kesejahteraan Sosial)	150.000.000,00	150.000.000,00
	8. KONI	3.000.000.000,00	2.638.250.495,00
	9. DKB	25.000.000,00	25.000.000,00
	10. BADAN AMIL ZAKAT	30.000.000,00	30.000.000,00
	11. Pelaksanaan Haji	300.000.000,00	300.000.000,00
	12. Badan Hisab Rukyat	20.000.000,00	20.000.000,00
	13. Hibah pada profesi bidang sosial	170.000.000,00	170.000.000,00
	14. Hibah pada profesi bidang budaya	75.000.000,00	75.000.000,00
	15. PRAMUKA	150.000.000,00	150.000.000,00
	16. YAYASAN GERONTOLOGI ABIYOSO	75.000.000,00	75.000.000,00
	17. DAK SANITASI	1.881.880.000,00	1.881.715.000,00
	18. LSM	123.500.000,00	123.500.000,00
	19. LPKSM	7.500.000,00	7.500.000,00
	20. ORMAS	77.385.000,00	77.385.000,00
	21. BPPDGS	11.771.340.000,00	11.660.460.000,00
	22. PAUD	1.195.200.000,00	1.191.600.000,00
	23. TBM	50.000.000,00	38.000.000,00
	24. LKP	28.000.000,00	12.000.000,00

	25. PKBM	18.000.000,00	18.000.000,00
	26. FORUM PAUD	25.000.000,00	25.000.000,00
	27. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	100.000.000,00	100.000.000,00
	28. DOP TK/RA/BA	1.504.000.000,00	1.504.000.000,00
	29. DPOS	10.516.000.000,00	9.775.453.900,00
	30. OKP	30.000.000,00	30.000.000,00
	31. Lain-lain	862.000.000,00	0,00
III	HIBAH KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	7.416.008.000,00	6.954.429.000,00
	TOTAL	42.460.863.000,00	38.874.191.395,00

(e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp8.649.280.000,00 atau sebesar 90,25% dari anggaran sebesar Rp9.584.000.000,00 yang terdiri dari :

Tabel e.17 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.978.000.000,00	3.385.280.000,00	85,10
Terdiri dari:			
BKSM SLTA	2.808.000.000,00	2.633.280.000,00	93,78
Beasiswa Diploma & Sarjana Keluarga Miskin	1.170.000.000,00	752.000.000,00	64,27
Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan	5.606.000.000,00	5.264.000.000,00	93,90
Terdiri dari:			
Cost Sharing PNPM Mandiri Pedesaan	2.390.000.000,00	2.390.000.000,00	100
Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	1.420.000.000,00	1.360.000.000,00	95,77
Bantuan Lansia	296.000.000,00	264.000.000,00	89,19
Bantuan Perlindungan Sosial yg tdk direncanakan	250.000.000,00	0,00	0
Sharing PNPM Integrasi	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100
JUMLAH	9.584.000.000,00	8.649.280.000,00	90,25

(f) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp157.138.170.037,28 atau sebesar 97,99% dari anggaran sebesar Rp160.355.071.141,28 yang terdiri dari:

Tabel e.18 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
Bantuan Keuangan kepada desa	29.219.121.500,00	26.687.126.000,00	91,33	
Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/desa lainnya (ADD)	130.106.304.521,28	129.741.846.521,28	99,72	
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.029.645.120,00	709.197.516,00	68,88	Jumlah Kursi di DPRD :
Partai Amanat Nasional (PAN)	138.471.420,00	101.983.266,00	73,65	
Partai Bintang Reformasi (PBR)	34.697.450,00	0,00	0,00	
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	88.338.498,00	65.785.230,00	74,47	
Partai Demokrat	111.241.708,00	81.595.080,00	73,35	
Partai Gerindra	57.711.804,00	44.676.954,00	77,41	
Partai Golkar	141.440.040,00	106.773.282,00	75,49	
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	46.482.372,00	29.793.582,00	64,10	
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	21.238.206,00	10.786.608,00	50,79	
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	33.694.440,00	22.375.332,00	66,41	
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	70.750.536,00	50.225.994,00	70,99	
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	115.148.302,00	83.014.056,00	72,09	
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	48.246.684,00	28.775.628,00	59,64	
Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia	30.611.474,00	15.685.488,00	51,24	
Partai Pelopor	17.896.308,00	8.542.044,00	47,73	
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	58.284.096,00	43.793.190,00	75,14	
Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)	15.391.782,00	15.391.782,00	100,00	
JUMLAH	160.355.071.141,28	157.138.170.037,28	97,99	

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp537.686.801.888,00 atau sebesar 87,53% dari anggaran sebesar Rp614.254.210.795,00 dan terdiri dari:

Tabel e.19 Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	36.444.930.000,00	24.368.655.250,00	66,86	8.764.633.950,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	101.291.667.774,00	79.552.030.536,00	78,54	87.363.235.833,00

3	Belanja Gedung dan Bangunan	305.278.065.021,00	278.094.040.592,00	91,10	121.970.711.001,00
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	151.498.632.446,00	146.072.200.940,00	96,42	75.471.270.465,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.193.263.654,00	8.252.536.590,00	45,36	21.389.364.932,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.547.651.900,00	1.347.337.980,00	87,06	668.076.500,00
JUMLAH		614.254.210.795,00	537.686.801.888,00	87,53	315.627.292.681,00

(3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.000.181.000,00 atau sebesar 22,70% dari anggaran sebesar Rp4.405.700.000,00. Belanja tersebut berupa santunan terhadap korban bencana angin puting beliung, banjir bandang, kebakaran, tersengat listrik, tersambar petir serta korban tenggelam. Belanja tersebut terdiri atas:

Tabel e.20 Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Nilai
1	Santunan korban bencana alam	1.000.181.000,00
JUMLAH		1.000.181.000,00

(4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.128.378.150,00 atau sebesar 81,62% dari anggaran sebesar Rp1.382.400.000,00. Belanja tersebut merupakan transfer bagi hasil parkir berlangganan kepada Dispenda senilai Rp814.939.775,00 dan transfer pada Polres Bojonegoro senilai Rp313.438.375,00.

c) PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp364.294.283.995,75 atau sebesar 97,27% dari anggaran sebesar Rp374.525.889.920,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.21 Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	353.881.639.920,50	353.881.639.920,50	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	20.644.250.000,00	10.412.644.075,25	50,44
JUMLAH		374.525.889.920,50	364.294.283.995,75	97,27

Tahun 2014 tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp10.412.644.075,25 adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.22 Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UKM	1.055.381.570,00
2	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	4.019.400.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.194.489.971,25
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.824.629.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	19.033.333,00
6	Dinas Pertanian	61.630.000,00
7	Kantor Ketahanan Pangan	31.200.000,00
8	Bagian Perekonomian	206.880.201,00
JUMLAH		10.412.644.075,25

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Total pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp95.612.500.000,00 atau sebesar 72,84% dari anggaran sebesar Rp131.270.368.874,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.23 Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	105.000.000.000,00	85.000.000.000,00	80,95	15.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	-	0,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	26.270.368.874,00	10.612.500.000,00	40,40	19.831.500.000,00
JUMLAH		131.270.368.874,00	95.612.500.000,00	72,84	112.780.623.887,28

(a) Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp85.000.000.000,00 merupakan penambahan penyertaan modal

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Bank Perkreditan Rakyat senilai Rp75.000.000.000,00 melalui SP2D No 0276/LS-PPKD/2014 tanggal 22 Juli 2014 senilai R30.000.000.000,00 serta SP2D No 0663/LS-PPKD/2014 tanggal 18 Des 2014 senilai Rp45.000.000.000,00, serta PD Bank Perkreditan Rakyat Jatim senilai Rp10.000.000.000,00 melalui SP2D No 0442/LS-PPKD/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

- (b) Realisasi pemberian pinjaman daerah sebesar Rp10.612.500.000,00 merupakan pemberian pinjaman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.24 Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Peternakan dan Perikanan	6.300.000.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.960.500.000,00
3	Dinas Koperasi dan UKM	1.352.000.000,00
JUMLAH		10.612.500.000,00

2) NERACA

a) ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 5.282.313.401.092,42 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

(1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 555.257.643.369,05 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Kas	370.166.027.960,14	353.914.849.860,50
Piutang	183.886.816.112,65	71.160.770.877,90
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(20.175.039.935,69)	(7.997.040.598,06)
Persediaan	21.379.839.231,95	41.271.161.121,10
Belanja dibayar di muka	0,00	5.139.529.452,24
Jumlah	555.257.643.369,05	463.489.270.713,68

(a) Kas

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Kas	370.166.027.960,14	353.914.849.860,50

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2014 yang terdiri dari :

- Kas di Bendahara Umum Daerah	Rp 330.694.001.892,83
Rekening Bank Jatim Nomor 0081000500	Rp 120.694.001.892,83
Bank Jatim	Rp 180.000.000.000,00
Bank Rakyat Indonesia	Rp 30.000.000.000,00
- Kas di BLUD	Rp 27.391.620.485,13
Rek. Kas Akbid No.0081016500	Rp 881.355.199,62
Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	Rp 26.510.265.285,51
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 450.660.238,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
- Kas di Bendahara JKN / FKTP	11.629.745.344,18
Jumlah	Rp 370.166.027.960,14

(1) Kas di Bendahara Umum Daerah

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku maupun rekening koran adalah sebesar Rp120.694.001.892,83. Tidak ada outstanding SP2D per tanggal 31 Desember 2014. Didalam komponen kas di Bendahara Umum Daerah terdapat Titipan Pihak Ketiga senilai Rp. 33.209.940,00 yang merupakan setoran retribusi yang sedianya akan dikembalikan kepada pihak penyeter, akan tetapi penyeter tidak dapat ditemukan keberadaannya . Didalam kas tersebut juga terdapat Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk Pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Gongseng senilai Rp10.000.000.000,00 yang akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Propinsi pada Tahun 2015 melalui belanja tidak terduga.

Dalam Rekening kas di Bendahara Umum daerah juga terdapat sisa dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp46.283.376.170,00 serta tambahan penghasilan sebesar Rp3.194.812.500,00, saldo tersebut sudah dilaporkan ke Kementrian Pendidikan Nasional.

Jumlah Kas menurut sertifikat deposito per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp210.000.000.000,00 terdiri dari:

Tabel e.24 Deposito

DEPOSITO	NAMA BANK	NILAI (Rp)	NOMOR/TANGGAL SURAT PENEMPATAN DANA
No. DB. 231037	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/34/KEP/412.11/2013 Tanggal 29/01/2013
No. DB. 231038	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/35/KEP/412.11/2013 Tanggal 29/01/2013
No. DB. 231111	Bank Jatim	25.000.000.000,00	No.188/104/KEP/412.11/2013 Tanggal 25/03/2013
No. DB. 231112	Bank Jatim	25.000.000.000,00	No.188/105/KEP/412.11/2013 Tanggal 25/03/2013
No. DB. 231113	Bank Jatim	25.000.000.000,00	No.188/106/KEP/412.11/2013 Tanggal 25/03/2013
No. DB. 231114	Bank Jatim	25.000.000.000,00	No.188/107/KEP/412.11/2013 Tanggal 25/03/2013
No. DB. 251505	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/42/KEP/412.11/2014 Tanggal 06/02/2014
No. DB.251506	Bank Jatim	20.000.000.000,00	No.188/43/KEP/412.11/2014 Tanggal 06/02/2014
No. 0011-01-002487-40-5	BRI	10.000.000.000,00	No.188/102/KEP/412.11/2013 Tanggal 26/3/2013
No. 221801000028407	BRI	10.000.000.000,00	No.188/40/KEP/412.11/2014 Tanggal 06/2/2014
No. 0011-01-002687-40-3	BRI	10.000.000.000,00	No.188/40/KEP/412.11/2014 Tanggal 06/02/2014
JUMLAH		210.000.000.000,00	

(2) Kas di BLUD

Jumlah kas di BLUD terdiri atas kas di BLUD Akademi Kebidanan yang tersimpan pada rekening 0081016500 senilai Rp881.355.199,62 serta di BLUD RSUD Dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo pada rekening 0081011866 sebesar Rp26.510.265.285,51. Tidak ada kas tunai pada kedua BLUD tersebut.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp450.660.238,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel e.25 Kas di Bendahara Pengeluaran

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	SALDO 31-Dec-13	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-14
Kecamatan Kapas	136.908,00	0,00	136.908,00	0,00
Sekretariat Dewan	792.761.157,00	450.645.238,00	792.761.157,00	450.645.238,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		15.000,00		15.000,00
JUMLAH	792.898.065,00	450.660.238,00	792.898.065,00	450.660.238,00

Penambahan kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp450.660.238,00 berasal dari sisa UP Sekretariat Dewan senilai Rp450.645.238,00 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp15.000,00.

Pengurangan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp792.898.065,00 berasal dari penyetoran sisa UP rekening Sekretariat Dewan serta Kecamatan Kapas pada Rekening Kas Daerah. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan disetorkan pada kas daerah senilai Rp457.992.657,00 pada tanggal 3 Januari 2014 serta Rp334.768.500,00 pada tanggal 8 Januari 2014. Sedangkan sisa kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kapas senilai Rp136.908,00 disetorkan ke kas daerah tanggal 7 Januari 2014.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2014 juga menerima Dana Hibah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.80.175.510.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel e.26 Penggunaan Dana BOS TA 2014

No	Lembaga	Penerimaan dana BOS (1 Tahun) (Rp)	Penggunaan (Rp)			Penggunaan dana BOS (1 Tahun) (Rp)	Saldo (Rp)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD	53.007.360.000,00	9.216.702.030,00	41.804.361.444,00	1.135.045.273,00	52.156.108.747,00	851.251.253,00
2	SMP	27.168.150.000,00	7.156.149.700,00	19.063.489.950,00	406.605.415,00	26.626.245.065,00	541.904.935,00
	JUMLAH	80.175.510.000,00	16.372.851.730,00	60.867.851.394,00	1.541.650.688,00	78.782.353.812,00	1.393.156.188,00

Dari saldo tersebut senilai Rp. 22.330.000,00 (untuk SD) dan Rp. 28.132.500,00 (untuk SMP) disetorkan kembali ke kas negara, sedangkan sisanya masih berada di masing-masing lembaga yang bersangkutan.

(4) Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Tahun 2014 tidak ada sisa kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana Tahun 2013 juga tidak terdapat kas di Bendahara Penerimaan.

(5) Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pada Tahun 2014 terdapat Kas di beberapa FKTP, antara lain

Tabel e.27 Kas di Bendahara FKTP

No	NAMA FKTP	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	SALDO KAS per 31 Des 2014
1	FKTP Margomulyo	792.080.574,19	393.468.000,00	398.612.574,19
2	FKTP Ngraho	1.578.440.089,33	784.434.000,00	794.006.089,33
3	FKTP Tambakrejo	1.357.421.448,39	723.384.750,00	634.036.698,39

4	FKTP Ngambon	338.363.719,43	161.313.600,00	177.050.119,43
5	FKTP Sekar	741.446.584,62	443.616.000,00	297.830.584,62
6	FKTP Bubulan	343.123.382,48	204.324.600,00	138.798.782,48
7	FKTP Gondang	547.008.551,01	327.373.200,00	219.635.351,01
8	FKTP Temayang	656.567.945,87	390.807.200,00	265.760.745,87
9	FKTP Sugihwaras	988.634.413,35	591.824.400,00	396.810.013,35
10	FKTP Kedungadem	1.342.402.830,17	803.795.600,00	538.607.230,17
11	FKTP Kesongo	635.748.190,25	294.388.459,00	341.359.731,25
12	FKTP Kepohbaru	680.535.975,25	398.869.200,00	281.666.775,25
13	FKTP Nglumber	503.713.614,78	301.114.200,00	202.599.414,78
14	FKTP Baureno	979.253.617,37	574.153.800,00	405.099.817,37
15	FKTP Gunungsari	499.037.622,75	297.203.058,00	201.834.564,75
16	FKTP Kanor	1.233.924.813,02	738.642.600,00	495.282.213,02
17	FKTP Sumberrejo	549.031.517,07	328.903.148,00	220.128.369,07
18	FKTP Mejuwet	491.780.771,60	293.940.300,00	197.840.471,60
19	FKTP Balen	1.449.832.686,09	866.964.000,00	582.868.686,09
20	FKTP Sukosewu	618.705.218,54	368.220.000,00	250.485.218,54
21	FKTP Kapas	431.710.663,30	248.138.850,00	183.571.813,30
22	FKTP Tanjungharjo	495.900.786,66	296.352.000,00	199.548.786,66
23	FKTP Bojonegoro	736.989.445,15	429.432.600,00	307.556.845,15
24	FKTP Wisma Indah	371.325.043,41	215.091.000,00	156.234.043,41
25	FKTP Trucuk	621.684.586,24	344.789.400,00	276.895.186,24
26	FKTP Dander	727.731.384,95	434.107.250,00	293.624.134,95
27	FKTP Ngumpakdalem	683.859.781,70	408.804.000,00	275.055.781,70
28	FKTP Ngasem	1.583.777.641,07	611.212.800,00	972.564.841,07
29	FKTP Kalitidu	664.585.981,52	398.086.400,00	266.499.581,52
30	FKTP Pungpungan	499.137.295,92	237.717.000,00	261.420.295,92
31	FKTP Malo	720.226.737,71	429.368.000,00	290.858.737,71
32	FKTP Purwosari	736.291.744,48	437.985.000,00	298.306.744,48
33	FKTP Padangan	705.913.748,73	405.924.000,00	299.989.748,73
34	FKTP Kasiman	569.526.887,23	336.899.400,00	232.627.487,23
35	FKTP Kedewan	166.046.633,06	80.848.200,00	85.198.433,06
36	FKTP Gayam	472.658.797,49	283.179.365,00	189.479.432,49
	JUMLAH	26.514.420.724,18	14.884.675.580,00	11.629.745.344,18

Termasuk didalam penerimaan dana FKTP adalah jasa giro yang tidak disetorkan ke kas daerah senilai Rp59.996.724,18 selain dana kapitasi yang ditransfer langsung ke rekening masing – masing bendahara JKN.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Piutang	183.886.816.112,65	71.160.770.877,90

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	15.026.218.560,00
- Piutang Retribusi	Rp.	56.381.050,00

- Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	30.840.383.919,48
- Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
- Piutang Lainnya	Rp	137.954.732.583,17
Jumlah	Rp.	183.886.816.112,65

(1) Piutang Pajak

Piutang Pajak sebesar Rp15.026.218.560,00 terdiri dari:

Tabel e.28 Piutang Pajak

Uraian	Saldo Awal 2013 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2014 (Rp)
- Piutang Pajak Hotel	83.495.682,00	301.126.993,00	30.176.302,00	354.446.373,00
- Piutang Pajak Reklame	74.648.360,00	38.401.384,00	60.388.284,00	52.661.460,00
- Piutang Bahan Galian Gol C	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
- Piutang Pajak Restoran	58.868.188,00	191.865.280,00	120.186.939,00	130.546.529,00
- Piutang Pajak Parkir	6.719.600,00	3.816.800,00	7.170.400,00	3.366.000,00
- Piutang Pajak Permukaan ABT	11.112.320,00	7.120.304,00	13.225.548,00	5.007.076,00
- Pajak Sarang Burung	22.355.400,00	1.100.000,00	3.710.000,00	19.745.400,00
- Pajak Hiburan	26.350.000,00	37.023.729,00	7.500.000,00	55.873.729,00
- PPJ	17.209.503,00	4.070.076.089,00	1.836.235.788,00	2.251.049.804
-Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.169.455.650,00	6.729.685.034,00	2.746.468.495,00	12.152.672.189,00
JUMLAH	8.471.064.703,00	11.380.215.613,00	4.825.061.756,00	15.026.218.560,00

(2) Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 sebesar Rp56.381.050,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.29 Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo Awal 2013 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2014 (Rp)
1	- Retribusi Trayek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2	- Retribusi Ijin Gangguan (HO)	0,00	35.320.050,00	0,00	35.320.050,00
3	- Retribusi IMB	0,00	18.661.000,00	0,00	18.661.000,00
4	- Retribusi Sewa Tanah		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	JUMLAH	300.000,00	56.081.050,00	0,00	56.381.050,00

(3) Bagian Lancar Piutang SKPD

Jumlah Bagian Lancar Piutang SKPD per 31 Desember 2014 sebesar Rp30.840.383.919,48. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel e.30 Bagian Lancar Piutang SKPD

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2013	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2014
Din. Perindustrian dan Perdagangan	3.069.534.174,90	1.480.250.000,00	1.194.489.971,25	3.355.294.203,65
Pinjaman Modal IKDK 2005	18.826.500,00	0,00	0,00	18.826.500,00
Pinjaman Modal IKDK 2006	2.524.500,00	0,00	153.500,00	2.371.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2007	4.388.000,00	0,00	400.000,00	3.988.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2008	4.479.000,00	0,00	1.161.000,00	3.318.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2009	35.876.000,00	0,00	11.926.000,00	23.950.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2010	33.497.000,00	0,00	4.793.000,00	28.704.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2011	129.373.000,00	0,00	7.720.000,00	121.653.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2012	386.546.011,77	0,00	209.144.554,46	177.401.457,31
Pinjaman Modal IKDK 2013	623.500.000,00	0,00	295.419.919,70	328.080.080,30
Pinjaman Modal Cukai 2010	95.878.000,00	0,00	4.980.000,00	90.898.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2011	377.761.000,00	0,00	18.732.000,00	359.029.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2012	778.885.163,13	0,00	389.346.029,10	389.539.134,03
Pinjaman Modal Cukai 2013	578.000.000,00	0,00	250.713.967,99	327.286.032,01
Pinjaman Modal IKDK 2014		497.000.000,00	0,00	497.000.000,00
Pinjaman Modal Cukai		983.250.000,00	0,00	983.250.000,00
Din. Pertanian	402.891.250,00	0,00	61.630.000,00	341.261.250,00
Pinjm. Agrobisnis Kacang Tanah 2004	60.200.000,00	0,00	0,00	60.200.000,00
Pinjm. Agrobisnis Jagung 2004	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Pinjm. Agrobisnis Kacang Tanah, Jagung, Kedelai 2005	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Pinjm. Modal Usaha Tani Palawija 2006	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00
Pinjm. Modal Usaha Petani 2007	42.000.000,00	0,00	1.000.000,00	41.000.000,00
Pinjm. Modal Usaha Tani Palawija 2007	23.000.000,00	0,00	7.500.000,00	15.500.000,00
Pinjm. Modal Petani Kecil 2008	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Pinjm. Modal Pupuk Berimbang 2008	237.891.250,00	0,00	37.330.000,00	200.561.250,00
Din. Perhutanan dan Perkebunan	8.024.775.000,00	0,00	4.019.400.000,00	4.005.375.000,00
Tembakau On Farm 2010	113.775.000,00	0,00	12.500.000,00	101.275.000,00
Tembakau Off Farm 2010	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00
Tembakau Off Farm 2011	241.000.000,00	0,00	2.900.000,00	238.100.000,00
Tembakau Off Farm 2012	755.500.000,00	0,00	293.000.000,00	462.500.000,00
Tembakau On Farm 2013	115.000.000,00	0,00	25.000.000,00	90.000.000,00
Tembakau Off Farm 2013	6.720.500.000,00	0,00	3.686.000.000,00	3.034.500.000,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2013	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2014
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	153.350.000,00	512.080.201,00	206.880.201,00	458.550.000,00
Pinj. Dekranasda 2004	49.000.000,00	0,00	7.500.000,00	41.500.000,00
Pinj. Dekranasda 2005	60.100.000,00	0,00	2.900.000,00	57.200.000,00
Pinj. Dekranasda 2006	25.950.000,00	0,00	3.300.000,00	22.650.000,00
Pinj. Dekranasda 2007	18.300.000,00	0,00	2.300.000,00	16.000.000,00
Pinj. Pengrajin Kayu 2004		512.080.201,00	190.880.201,00	321.200.000,00
Kantor Ketahanan Pangan	537.840.000,00	0,00	31.200.000,00	506.640.000,00
Pinjm. Modal Dryer 2005	117.350.000,00	0,00	0,00	117.350.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2006	76.040.000,00	0,00	0,00	76.040.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2007	226.050.000,00	0,00	10.700.000,00	215.350.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2008	118.400.000,00	0,00	20.500.000,00	97.900.000,00
Din. Koperasi dan UKM	4.095.398.358,00	676.000.000,00	1.055.381.570,00	3.716.016.788,00
Piutang Koperasi 2001	67.500.000,00	0,00	1.000.000,00	66.500.000,00
Piutang Koperasi 2002	43.550.000,00	0,00	6.200.000,00	37.350.000,00
Piutang Koperasi 2003	223.250.000,00	0,00	2.000.000,00	221.250.000,00
Piutang Koperasi 2004	39.500.000,00	0,00	4.000.000,00	35.500.000,00
Piutang Koperasi 2005	96.540.200,00	0,00	5.290.200,00	91.250.000,00
Piutang Koperasi 2006	27.665.000,00	0,00	0,00	27.665.000,00
Piutang Koperasi 2007	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Piutang Koperasi 2008	48.750.000,00	0,00	2.000.000,00	46.750.000,00
Piutang Koperasi 2009	64.376.925,00	0,00	6.339.075,00	58.037.850,00
Piutang Koperasi 2010	96.928.000,00	0,00	8.264.000,00	88.664.000,00
Piutang UKM 2004	63.500.800,00	0,00	0,00	63.500.800,00
Piutang UKM 2005	47.489.350,00	0,00	10.028.500,00	37.460.850,00
Piutang UKM 2006	59.489.633,00	0,00	0,00	59.489.633,00
Piutang UKM 2007	238.375.000,00	0,00	17.750.000,00	220.625.000,00
Piutang UKM 2008	459.825.660,00	0,00	33.500.000,00	426.325.660,00
Piutang UKM 2009	286.312.295,00	0,00	0,00	286.312.295,00
Piutang UKM 2010	326.397.495,00	0,00	39.397.295,00	287.000.200,00
Piutang Cukai 2011	273.948.000,00	0,00	139.198.000,00	134.750.000,00
Piutang Koperasi 2013	670.000.000,00	0,00	315.831.400,00	354.168.600,00
Piutang UKM 2013	935.000.000,00	0,00	464.583.100,00	470.416.900,00
Piutang Koperasi 2014		245.000.000,00	0,00	245.000.000,00
Piutang UKM 2014		431.000.000,00	0,00	431.000.000,00
Din. Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	872.107.360,83	2.006.000,00	21.039.333,00	853.074.027,83
Pinjaman TKI 2001	67.171.352,73	0,00	3.690.000,00	63.481.352,73
Pinjaman TKI 2002	85.016.363,64	0,00	316.000,00	84.700.363,64
Pinjaman TKI 2003	608.635.312,46	2.006.000,00	9.433.333,00	601.207.979,46
Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2013	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2014
Pinjaman TKI 2005	97.284.332,00	0,00	7.600.000,00	89.684.332,00
Din. Peternakan dan Perikanan	18.278.801.650,00	3.150.000.000,00	3.824.629.000,00	17.604.172.650,00
Piutang Sapi Betina 2003	15.325.000,00	0,00	2.000.000,00	13.325.000,00
Piutang Sapi Betina 2004	18.327.800,00	0,00	0,00	18.327.800,00
Piutang Sapi Betina 2005	49.436.050,00	0,00	0,00	49.436.050,00
Piutang Sapi Betina 2006	49.418.300,00	0,00	7.754.000,00	41.664.300,00
Piutang Sapi Betina 2010	32.000.000,00	0,00	21.000.000,00	11.000.000,00
Piutang Sapi Betina 2011	577.000.000,00	0,00	73.000.000,00	504.000.000,00
Piutang Sapi Betina 2012	1.623.600.000,00	0,00	255.175.000,00	1.368.425.000,00
Piutang Sapi Kereman 2003	149.044.500,00	0,00	3.500.000,00	145.544.500,00
Piutang Sapi Kereman 2011	226.000.000,00	0,00	0,00	226.000.000,00
Piutang Sapi Kereman 2012	810.550.000,00	0,00	118.000.000,00	692.550.000,00
Piutang Kambing/Domba 2011	2.464.100.000,00	0,00	343.550.000,00	2.120.550.000,00
Piutang Kambing/Domba 2012	2.908.000.000,00	0,00	800.000.000,00	2.108.000.000,00
Piutang Budidaya Ikan Lele 2012	125.000.000,00	0,00	90.000.000,00	35.000.000,00
Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	261.000.000,00	0,00	85.000.000,00	176.000.000,00
Sapi Kereman 2013	1.880.000.000,00	0,00	763.000.000,00	1.117.000.000,00
Sapi Betina 2013	2.700.000.000,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00
Kambing/Domba 2013	4.050.000.000,00	0,00	1.096.500.000,00	2.953.500.000,00
Ikan 2013	340.000.000,00	0,00	166.150.000,00	173.850.000,00
Sapi Kereman 2014		1.254.000.000,00	0,00	1.254.000.000,00
Sapi Betina 2014		786.000.000,00	0,00	786.000.000,00
Kambing / Domba 2014		900.000.000,00	0,00	900.000.000,00
Budidaya Ikan 2014		160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Poklalsar ikan 2014		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
JUMLAH	35.434.697.793,73	5.820.336.201,00	10.414.650.075,25	30.840.383.919,48

Bagian Lancar Piutang SKPD tersebut merupakan piutang dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di delapan SKPD dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal tersebut harus di kembalikan ke Kas daerah dengan tenggat waktu pinjaman yang telah ditentukan dengan sifat lunas putus. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal tersebut sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014.

Dari realisasi pemberian pinjaman Tahun 2014 sebesar Rp11.124.580.201,00, penambahan senilai Rp10.612.500.000,00 berasal dari pengeluaran pembiayaan sedangkan Rp512.080.201,00 berasal dari

limpahan Bank BPR Bojonegoro atas pinjaman pengrajin kayu Tahun 2004. Dari pengeluaran pembiayaan selama Tahun 2014 senilai 10.612.500.000,00 tersebut setengahnya merupakan piutang jangka panjang karena jatuh temponya lebih dari 12 bulan senilai Rp.5.306.250.000,00 yang masing-masing terdapat pada Dinas Peternakan dan Perikanan senilai Rp3.150.000.000,00, Dinas Koperasi dan UKM Rp676.000.000,00 serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp1.480.250.000,00. Secara rinci hal tersebut terurai sebagai berikut.

(a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penambahan piutang sebesar Rp1.480.250.000,00 merupakan separuh dari pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi pengusaha industri dan dagang kecil yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dengan nomor SP2D 0482/LS-PPKD/2014 senilai Rp.1.497.500.000,00, SP2D 0733/LS-PPKD/2014 senilai Rp469.000.000,00, SP2D 0463/LS-PPKD/2014 senilai 757.500.000,00 serta 0744/LS-PPKD/2014 senilai Rp236.500.000,00. Sedangkan pengurangan piutang sebesar Rp1.194.489.971,25 berasal dari pembayaran pinjaman selama Tahun 2014.

(b) Dinas Pertanian

Selama Tahun 2014 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp61.630.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2014.

(c) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Selama Tahun 2014 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan pengurangan senilai Rp4.019.400.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2014.

(d) Bagian Perekonomian

Pada Tahun 2014 terdapat penambahan piutang pada Bagian Perekonomian senilai Rp512.080.201,00 yang berasal dari pinjaman para pengrajin kayu jati Tahun 2004 yang dilimpahkan oleh BPR Bojonegoro di Tahun 2011 ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Sedangkan pengurangan senilai Rp206.880.201,00 merupakan pembayaran pinjaman di Tahun 2014.

(e) Kantor Ketahanan Pangan

Selama Tahun 2014 tidak ada penambahan piutang pada Kantor Ketahanan Pangan. Sedangkan pengurangan senilai Rp31.200.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2014.

(f) Dinas Koperasi dan UKM

Penambahan piutang senilai Rp676.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan UKM selama Tahun 2014 berasal dari separuh pencairan

pinjaman modal Koperasi dan UKM dengan nomor SP2D 0556/LS-PPKD/2014 Tanggal 26 November 2014, sedangkan pengurangan senilai Rp1.055.381.570,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2014

(g) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Penambahan piutang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi selama Tahun 2014 berasal dari reklasifikasi umur piutang setelah dilakukan penelusuran atas umur piutang TKI Tahun 2003 senilai Rp2.006.000, sedangkan pengurangannya terdapat pada piutang TKI Tahun 2001 senilai Rp1.690.000,00 dan piutang TKI Tahun 2002 senilai Rp316.000,00. Sedangkan pengurangan yang berasal dari pembayaran selama Tahun 2014 senilai Rp20.759.166,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2014 yaitu Pinjaman TKI 2001 senilai Rp2.000.000,00, Pinjaman TKI 2003 senilai Rp9.433.333,00 dan Pinjaman TKI 2005 senilai Rp7.600.000,00.

(h) Dinas Peternakan dan Perikanan

Penambahan piutang senilai Rp3.150.000.000,00 merupakan setengah dari total pemberian pinjaman bagi dinas Peternakan dan Perikanan selama Tahun 2014, berasal dari pinjaman sapi kereman 2014 melalui SP2D No.0736/LS-PPKD/2014 Tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp2.508.000.000,00, pinjaman Sapi Betina 2014 melalui SP2D No.0731/LS-PPKD/2014 Tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp1.572.000.000,00, pinjaman Kambing/domba 2014 melalui SP2D No.0732/LS-PPKD/2014 senilai Rp1.800.000.000,00, dan pinjaman budidaya ikan Tahun 2014 melalui SP2D No.0735/LS-PPKD/2014 Tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp340.000.000,00 serta Poklhasr Ikan Tahun 2014 senilai Rp100.000.000,00 melalui SP2D No 0734/LS-PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014. Sedangkan pengurangan senilai Rp3.824.629.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2014.

(4) Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Jumlah piutang lancar TP-TGR per 31 Desember 2014 senilai Rp9.100.000,00 terdiri:

Tabel e.31 Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Nama	SALDO 31-Dec-13	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-14
Baidowi	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
JUMLAH	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00

Tidak ada penambahan maupun pengurangan Piutang TP-TGR selama tahun 2014 .

(5) Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp137.954.732.583,17 tersebut terdiri dari:

- Piutang Bunga	Rp	234.944.828,17
- Piutang Klaim Kesehatan	Rp	12.178.039.070,00
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	Rp	14.312.709.352,00
- Piutang DBH SDA	Rp	<u>111.229.039.333,00</u>
Jumlah	Rp	137.954.732.583,17

Tabel e.32 Piutang Lainnya

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Dec-13	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-14
Piutang Bunga	310.115.466,17	0,00	75.170.638,00	234.944.828,17
- Dinas Peternakan dan Perikanan	62.725.480,00	0,00	1.847.000,00	60.878.480,00
- Kantor Ketahanan Pangan	9.450.000,00	0,00	1.000.000,00	8.450.000,00
- Dinas Koperasi dan UKM	203.956.850,00	0,00	70.597.805,00	133.359.045,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33.983.136,17	0,00	1.725.833,00	32.257.303,17
Piutang Klaim Kesehatan	9.215.463.891,00	69.017.527.855,00	66.054.952.676,00	12.178.039.070,00
1 PT Asuransi Kesehatan	697.522.782,00	12.831.000,00	710.353.782,00	0,00
- RSUD Sosodoro DK	675.635.782,00	0,00	675.635.782,00	0,00
- RSUD Padangan	21.887.000,00	12.831.000,00	34.718.000,00	0,00
2 Departemen Kesehatan (Jamkesmas)	8.269.955.454,00	2.326.622.450,00	10.596.577.904,00	0,00
- RSUD Sosodoro DK	7.844.086.435,00	2.125.520.807,00	9.969.607.242,00	0,00
- RSUD Padangan	425.869.019,00	201.101.643,00	626.970.662,00	0,00
3 Jamsostek	53.424.134,00	0,00	53.424.134,00	0,00
RSUD Sosodoro DK	53.424.134,00	0,00	53.424.134,00	0,00
4 KAI	61.306.834,00	79.815.096,00	134.849.604,00	6.272.326,00
RSUD Sosodoro DK	61.306.834,00	79.815.096,00	134.849.604,00	6.272.326,00
5 Inhealth	32.595.336,00	287.790.986,00	281.149.229,00	39.237.093,00
RSUD Sosodoro DK	32.595.336,00	287.790.986,00	281.149.229,00	39.237.093,00

6	Kareb	97.930.651,00	591.350.885,00	566.943.762,00	122.337.774,00
	RSUD Sosodoro DK	97.930.651,00	591.350.885,00	566.943.762,00	122.337.774,00
7	Tripatra	2.728.700,00	12.244.890,00	12.468.259,00	2.505.331,00
	RSUD Sosodoro DK	2.728.700,00	12.244.890,00	12.468.259,00	2.505.331,00
8	BPJS	0,00	65.702.821.552,00	53.699.186.002,00	12.003.635.550,00
	RSUD Sosodoro DK	0,00	61.583.373.399,00	49.965.692.949,00	11.617.680.450,00
	RSUD Padangan	0,00	4.119.448.153,00	3.733.493.053,00	385.955.100,00
9	Cahaya Medica H	0,00	4.050.996,00	0,00	4.050.996,00
	RSUD Sosodoro DK	0,00	4.050.996,00	0,00	4.050.996,00
	Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	17.720.029.024,00	14.312.709.352,00	17.720.029.024,00	14.312.709.352,00
	DBH- Pajak PKB	6.637.769.249,00	3.407.921.289,00	6.637.769.249,00	3.407.921.289,00
	DBH- Pajak BBNKB	5.802.435.700,00	2.815.443.720,00	5.802.435.700,00	2.815.443.720,00
	DBH- Pajak PBBKB	5.160.166.282,00	8.064.876.685,00	5.160.166.282,00	8.064.876.685,00
	DBH- Pajak AP	88.984.122,00	24.467.658,00	88.984.122,00	24.467.658,00
	DBH- Bukan Pajak - SP3	30.673.671,00	0,00	30.673.671,00	0,00
	Piutang DBH SDA	0,00	111.229.039.333,00	0,00	111.229.039.333,00
	DBH SDA Perikanan	0,00	62.698.933,00	0,00	62.698.933,00
	DBH SDA Kehutanan	0,00	84.096.401,00	0,00	84.096.401,00
	DBH SDA Migas	0,00	111.048.171.062,00	0,00	111.048.171.062,00
	DBH SDA Pertambangan Umum	0,00	34.072.937,00	0,00	34.072.937,00
	JUMLAH	27.245.608.381,17	194.559.276.540,00	83.850.152.338,00	137.954.732.583,17

(a) Piutang Bunga

Selama Tahun 2014 tidak ada penambahan piutang bunga. Sementara itu, pengurangan piutang bunga sebesar Rp75.170.638,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal pada Dinas Peternakan dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan Serta Dinas Koperasi dan UKM.

(b) Piutang Klaim Kesehatan

Penambahan piutang klaim kesehatan senilai Rp69.017.527.855,00 disebabkan adanya tagihan yang belum terbayar atas klaim KAI, tripatra, *inhealth*, BPJS, Cahaya Medica dan Koperasi Kareb selama Tahun 2014. Sedangkan pengurangan piutang klaim kesehatan sebesar Rp66.054.952.676,00 merupakan pembayaran klaim kesehatan selama Tahun 2014.

(c) Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak

Penambahan Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak selama Tahun 2014 senilai Rp.14.312.709.352 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/202/KPTS/013/2015 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten / Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2014 Tanggal 16 Maret 2015. Sedangkan pengurangan selama Tahun 2014 berasal dari pembayaran kurang salur Tahun 2013 yang dibayarkan pada Tanggal 17 Oktober 2014 senilai Rp17.689.355.353,00 dan 27 Oktober 2014 senilai Rp30.673.671,00.

(d) Piutang DBH SDA

Penambahan Piutang DBH SDA selama Tahun 2014 senilai Rp.111.229.039.333,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 58/PMK.07/2015 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

(c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(20.175.039.935,69)	(7.997.040.598,06)

Penyisihan piutang tidak tertagih Tahun 2014 sebesar (Rp 0.175.039.935,69) terdiri dari :

Tabel e.33 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian	Saldo Awal 2013 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2014 (Rp)
Dinas Pendapatan daerah	67.442.495,57	6.712.710.590,37	212.744,94	6.779.940.341,00
Badan Perijinan	30.000,00	389.905,00	0,00	419.905,00
Dinas Pertanian	402.891.250,00	0,00	61.630.000,00	341.261.250,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	304.045.517,49	718.740.639,41	13.640.500,00	1.009.145.656,90
Dinas Perhutanan dan Perkebunan	423.002.500,00	551.572.500,00	12.500.000,00	962.075.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	2.627.492.130,00	3.499.507.500,00	36.101.000,00	6.090.898.630,00
Kantor Ketahanan Pangan	547.290.000,00	0,00	32.200.000,00	515.090.000,00
Bagian Perekonomian Setda	153.350.000,00	321.200.000,00	16.000.000,00	458.550.000,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	906.090.497,00	0,00	20.759.166,00	885.331.331,00
Dinas Koperasi dan UKM	2.565.406.208,00	77.813.550,00	208.590.875,00	2.434.628.883,00
RSUD Sosodoro Jatikusumo		58.960.419,86		58.960.419,86

RSUD Padangan		1.929.775,50		1.929.775,500
PPKD		636.808.743,43		636.808.743,43
JUMLAH	7.997.040.598,06	12.579.633.623,57	401.634.285,94	20.175.039.935,69

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;
- (2) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
 - 10 % (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
 - 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas diragukan; dan
 - 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

Tabel e.34 Rincian Penyisihan Piutang Daerah

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
1	Dinas Pendapatan	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2009	5	15.946.000,00	-	100	15.946.000,00	-	15.946.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2012	2	43.007.600,00	-	50	21.503.800,00	-	21.503.800,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2014	0	295.492.773,00	-	0,50	1.477.463,87	-	1.477.463,87
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2009	5	24.739.500,00	-	100	24.739.500,00	-	24.739.500,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2012	2	2.737.500,00	-	50	1.368.750,00	-	1.368.750,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2013	1	5.919.010,00	-	10	591.901,00	-	591.901,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2014	0	19.265.450,00	-	0,50	96.327,25	-	96.327,25
		Penyisihan Piutang Bahan Galian Gol. C	2009	5	850.000,00	-	100	850.000,00	-	850.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2009	5	19.650.000,00	-	100	19.650.000,00	-	19.650.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2013	1	95.400,00	-	10	9.540,00	-	9.540,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2012	2	1.800.000,00	-	50	900.000,00	-	900.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2013	1	10.724.691,00	-	10	1.072.469,10	-	1.072.469,10
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2014	0	118.021.838,00	-	0,50	590.109,19	-	590.109,19
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2013	1	811.000,00	-	10	81.100,00	-	81.100,00
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2014	0	2.555.000,00	-	0,50	12.775,00	-	12.775,00
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2012	2	2.714.140,00	-	50	1.357.070,00	-	1.357.070,00

		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2013	1	1.924.596,00	-	10	192.459,60	-	192.459,60
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2014	0	368.340,00		0,50	1.841,70		1.841,70
		PPJ	2014	0	2.251.049.804,00	-	0,50	11.255.249,02	-	11.255.249,02
		Pajak Hiburan	2012	2	2.950.000,00	-	50	1.475.000,00	-	1.475.000,00
		Pajak Hiburan	2013	1	16.500.000,00	-	10	1.650.000,00	-	1.650.000,00
		Pajak Hiburan	2014	0	36.423.729,00		0,50	182.118,65		182.118,65
		PBB	2011 _≤	3 _≤	5.092.779.102,00		100	5.092.779.102,00		5.092.779.102,00
			2012	2	3.076.676.548,00		50	1.538.338.274,00		1.538.338.274,00
			2013	1	251.504.294,00		10	25.150.429,40		25.150.429,40
			2014	0	3.731.712.245,00		0,50	18.658.561,23		18.658.561,23
		Retribusi	2014	0	2.100.000,00		0,50	10.500,00		10.500,00
		Sub Jumlah 1						6.779.940.341,00		6.779.940.341,00
2	Dinas Pertanian	Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah	2004	10	60.200.000,00	-	100	60.200.000,00	-	60.200.000,00
		Pinjaman Agrobisnis Jagung	2004	10	4.800.000,00	-	100	4.800.000,00	-	4.800.000,00
		Pengembangan Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai	2005	9	18.000.000,00	-	100	18.000.000,00	-	18.000.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2006	8	0,00	-	100	0,00	-	0,00
		Pinjaman Modal Petani	2007	7	41.000.000,00	-	100	41.000.000,00	-	41.000.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2007	7	15.500.000,00	-	100	15.500.000,00	-	15.500.000,00
		Pinjaman Modal Petani Kecil	2008	6	1.200.000,00	-	100	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		Pinjaman Pupuk Berimbang	2008	6	200.561.250,00	-	100	200.561.250,00	-	200.561.250,00
		Sub Jumlah 2			341.261.250,00			341.261.250,00		341.261.250,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pinjaman Modal IKDK	2005	9	18.826.500,00	-	100	18.826.500,00	-	18.826.500,00
		Pinjaman Modal IKDK	2006	8	2.371.000,00	-	100	2.371.000,00	-	2.371.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2007	7	3.988.000,00	-	100	3.988.000,00	-	3.988.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2008	6	3.318.000,00	-	100	3.318.000,00	-	3.318.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2009	5	23.950.000,00	-	100	23.950.000,00	-	23.950.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2010	4	28.704.000,00	-	100	28.704.000,00	-	28.704.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2010	4	90.898.000,00	-	100	90.898.000,00	-	90.898.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2011	3	121.653.000,00	-	100	121.653.000,00	-	121.653.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2011	3	359.029.000,00	-	100	359.029.000,00	-	359.029.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2012	2	177.401.457,31	-	50	88.700.728,66	-	88.700.728,66
		Pinjaman Modal Cukai	2012	2	389.539.134,03	-	50	194.769.567,02	-	194.769.567,02
		Pinjaman Modal IKDK	2013	1	328.080.080,30	-	10	32.808.008,03	-	32.808.008,03
		Pinjaman Modal Cukai	2013	1	327.286.032,01	-	10	32.728.603,20	-	32.728.603,20
		Pinjaman Modal IKDK	2014	0	497.000.000,00		0,50	2.485.000,00		2.485.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2014	0	983.250.000,00		0,50	4.916.250,00		4.916.250,00
		Sub Jumlah 3			3.355.294.203,65			1.009.145.656,90		1.009.145.656,90

4	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Kelompok Tani)	2010	4	101.275.000,00	-	100	101.275.000,00	-	101.275.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2010	4	79.000.000,00	-	100	79.000.000,00	-	79.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2011	3	238.100.000,00	-	100	238.100.000,00	-	238.100.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2012	2	462.500.000,00	-	50	231.250.000,00	-	231.250.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Pengusaha)	2013	1	90.000.000,00	-	10	9.000.000,00	-	9.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2013	1	3.034.500.000,00	-	10	303.450.000,00	-	303.450.000,00
		Sub Jumlah 4			4.005.375.000,00			962.075.000,00		962.075.000,00
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	Piutang Sapi Betina	2003	11	13.325.000,00	3.115.000,00	100	13.325.000,00	3.115.000,00	16.440.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2003	11	145.544.500,00	8.842.580,00	100	145.544.500,00	8.842.580,00	154.387.080,00
		Piutang Sapi Betina	2004	10	18.327.800,00	6.933.200,00	100	18.327.800,00	6.933.200,00	25.261.000,00
		Piutang Sapi Betina	2005	9	49.436.050,00	18.076.800,00	100	49.436.050,00	18.076.800,00	67.512.850,00
		Piutang Sapi Betina	2006	8	41.664.300,00	23.910.900,00	100	41.664.300,00	23.910.900,00	65.575.200,00
		Piutang Sapi Betina	2010	4	11.000.000,00	-	100	11.000.000,00	-	11.000.000,00
		Piutang Sapi Betina	2011	3	504.000.000,00	-	100	504.000.000,00	-	504.000.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2011	3	226.000.000,00	-	100	226.000.000,00	-	226.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2011	3	2.120.550.000,00	-	100	2.120.550.000,00	-	2.120.550.000,00
		Piutang Sapi Betina	2012	2	1.368.425.000,00	-	50	684.212.500,00	-	684.212.500,00
		Piutang Sapi Kreman	2012	2	692.550.000,00	-	50	346.275.000,00	-	346.275.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2012	2	2.108.000.000,00	-	50	1.054.000.000,00	-	1.054.000.000,00
		Piutang Burung Puyuh	2012	2	176.000.000,00	-	50	88.000.000,00	-	88.000.000,00
		Piutang Budidaya Ikan	2012	2	35.000.000,00	-	50	17.500.000,00	-	17.500.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2013	1	1.117.000.000,00	-	10	111.700.000,00	-	111.700.000,00
		Piutang Sapi Betina	2013	1	2.700.000.000,00	-	10	270.000.000,00	-	270.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2013	1	2.953.500.000,00	-	10	295.350.000,00	-	295.350.000,00
		Piutang Ikan	2013	1	173.850.000,00	-	10	17.385.000,00	-	17.385.000,00
		Sapi Kereman	2014	0	1.254.000.000,00	-	0,50	12.540.000,00	-	12.540.000,00
		Sapi Betina	2014	0	786.000.000,00	-	0,50	7.860.000,00	-	7.860.000,00
		Kambing/domba	2014	0	900.000.000,00	-	0,50	9.000.000,00	-	9.000.000,00
		Budidaya Ikan	2014	0	160.000.000,00	-	0,50	1.600.000,00	-	1.600.000,00
		Poklaksar Ikan	2014	0	50.000.000,00	-	0,50	500.000,00	-	500.000,00

		Sub Jumlah 5			17.604.172.650,00	60.878.480,00				6.090.898.630,00
6	Kantor Ketahanan Pangan	Pinjaman Modal Dryer	2005	9	117.350.000,00	-	100	117.350.000,00	-	117.350.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2006	8	76.040.000,00	-	100	76.040.000,00	-	76.040.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2007	7	215.350.000,00	7.550.000,00	100	215.350.000,00	7.550.000,00	222.900.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2008	6	97.900.000,00	900.000,00	100	97.900.000,00	900.000,00	98.800.000,00
		Sub Jumlah 6			506.640.000,00	8.450.000,00		506.640.000,00	8.450.000,00	515.090.000,00
7	Bagian Perekonomian Setda	Pinjaman Dekranasda	2004	10	41.500.000,00	-	100	41.500.000,00	-	41.500.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2005	9	57.200.000,00	-	100	57.200.000,00	-	57.200.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2006	8	22.650.000,00	-	100	22.650.000,00	-	22.650.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2007	6	16.000.000,00	-	100	16.000.000,00	-	16.000.000,00
		Pengrajin kayu 2004	2004	10	321.200.000,00		100	321.200.000,00		321.200.000,00
		Sub Jumlah 7			458.550.000,00			458.550.000,00		458.550.000,00
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pinjaman TKI	2001	13	63.481.352,73	8.993.136,00	100	63.481.352,73	8.993.136,00	72.474.488,73
		Pinjaman TKI	2002	12	84.700.363,64	10.199.636,06	100	84.700.363,64	10.199.636,06	94.899.999,70
		Pinjaman TKI	2003	11	601.207.979,46	13.064.531,11	100	601.207.979,46	13.064.531,11	614.272.510,57
		Pinjaman TKI	2004	10	14.000.000,00	-	100	14.000.000,00	-	14.000.000,00
		Pinjaman TKI	2005	9	89.684.332,00	-	100	89.684.332,00	-	89.684.332,00
		Sub Jumlah 8			853.074.027,83	32.257.303,17		853.074.027,83	32.257.303,17	885.331.331,00
9	Dinas Koperasi dan UKM	Piutang Koperasi	2001	13	66.500.000,00	-	100	66.500.000,00	-	66.500.000,00
		Piutang Koperasi	2002	12	37.350.000,00	-	100	37.350.000,00	-	37.350.000,00
		Piutang Koperasi	2003	11	221.250.000,00	-	100	221.250.000,00	-	221.250.000,00
		Piutang Koperasi	2004	10	35.500.000,00	4.500.000,00	100	35.500.000,00	4.500.000,00	40.000.000,00
		Piutang UKM	2004	10	63.500.800,00	-	100	63.500.800,00	-	63.500.800,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2005	9	22.000.000,00	700.000,00	100	22.000.000,00	700.000,00	22.700.000,00
		Piutang Koperasi	2005	9	69.250.000,00	8.400.000,00	100	69.250.000,00	8.400.000,00	77.650.000,00
		Piutang UKM	2005	9	37.460.850,00	-	100	37.460.850,00	-	37.460.850,00
		Piutang Koperasi	2006	8	27.665.000,00	1.900.000,00	100	27.665.000,00	1.900.000,00	29.565.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2006	8	-	1.200.000,00	100	-	1.200.000,00	1.200.000,00
		Piutang UKM	2006	8	59.489.633,00	-	100	59.489.633,00	-	59.489.633,00
		Piutang Koperasi	2007	7	12.500.000,00	-	100	12.500.000,00	-	12.500.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2007	7	14.500.000,00	300.000,00	100	14.500.000,00	300.000,00	14.800.000,00
		Piutang UKM (PAK)	2007	7	176.925.000,00	-	100	176.925.000,00	-	176.925.000,00
		Piutang UKM	2007	7	43.700.000,00	-	100	43.700.000,00	-	43.700.000,00
		Piutang Koperasi	2008	6	46.750.000,00	-	100	46.750.000,00	-	46.750.000,00
		Piutang UKM	2008	6	426.325.660,00	12.424.340,00	100	426.325.660,00	12.424.340,00	438.750.000,00
	Piutang Koperasi	2009	5	58.037.850,00	21.000.000,00	100	58.037.850,00	21.000.000,00	79.037.850,00	
	Piutang UKM	2009	5	286.312.295,00	41.104.705,00	100	286.312.295,00	41.104.705,00	327.417.000,00	
	Piutang Koperasi	2010	4	88.664.000,00	13.200.000,00	100	88.664.000,00	13.200.000,00	101.864.000,00	

		Piutang UKM	2010	4	287.000.200,00	28.630.000,00	100	287.000.200,00	28.630.000,00	315.630.200,00
		Piutang Cukai	2011	3	134.750.000,00	-	100	134.750.000,00	-	134.750.000,00
		Piutang Koperasi	2013	1	354.168.600,00	-	10	35.416.860,00		35.416.860,00
		Piutang UKM	2013	1	470.416.900,00	-	10	47.041.690,00		47.041.690,00
		Piutang Koperasi	2014	0	245.000.000,00		0,50	1.225.000,00		1.225.000,00
		Piutang UKM	2014	0	431.000.000,00		0,50	2.155.000,00		2.155.000,00
		Sub Jumlah 9			4.392.016.788,00	133.359.045,00		2.301.269.838,00	133.359.045,00	2.434.628.883,00
10	Badan Perijinan	Piutang Retribusi Trayek	2012	2	300.000,00		50	150.000,00	-	150.000,00
		Piutang Retribusi HO	2014	0	35.320.000,00		0,50	176.600,00		176.600,00
		Piutang Retribusi IMB	2014	0	18.661.000,00		0,50	93.305,00		93.305,00
		Sub Jumlah 10			54.281.000,00			419.905,00		419.905,00
11	RSUD Sosodoro Jatikusumo	Klaim Kesehatan	2014	0	11.792.083.970,00		0,50	58.960.419,86		58.960.419,86
		Sub Jumlah 11			11.792.083.970,00			58.960.419,86		58.960.419,86
12	RSUD Padangan	Klaim Kesehatan	2014	0	385.955.100,00		0,50	1.929.775,5		1.929.775,5
		Sub Jumlah 12			385.955.100,00		0,50	1.929.775,5		1.929.775,5
13	PPKD	TGR an Baidowi	2010	4	9.100.000,00		100	9.100.000,00		9.100.000,00
		Piutang DBH Pajak	2014	0	14.312.709.352,00		0,50	71.563.546,76		71.563.546,76
		Piutang DBH SDA	2014	0	111.229.039.333,00		0,50	556.145.196,67		556.145.196,67
		Sub Total 13			125.550.848.685,00			636.808.743,43		636.808.743,43
		JUMLAH TOTAL			183.651.871.234,48	234.944.828,17		19.940.095.107,50		20.175.039.935,68

(d) Persediaan

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Persediaan	21.379.839.231,95	41.271.161.121,10

Jumlah persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp21.379.839.231,95. Pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel e.35 Persediaan

1	Persediaan Alat Tulis Kantor	253.013.118,90
2	Persediaan Alat Listrik	23.132.823,00
3	Persediaan Bahan Baku Bangunan	7.722.500,00
4	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	616.032.000,00
5	Persediaan Bibit Ternak	57.942.000,00
6	Persediaan Obat-obatan	15.806.411.051,55
7	Persediaan Bahan Kimia	515.855.942,50
8	Persediaan Bahan Cetak	1.814.670.725,00
9	Persediaan bahan & alat kebersihan	94.921.020,00

10	Persediaan Radiologi	238.711.300,00
11	Persediaan Linen	280.769.500,00
12	Persediaan Haemodialisa	134.680.592,00
13	Persediaan Alat Pelindung Diri	10.325.700,00
14	Persediaan CSSD	127.740.000,00
15	Persediaan Reagent	28.007.430,00
16	Persediaan Alat Kesehatan	1.213.550.259,00
17	Persediaan Bahan Laboratorium	145.347.000,00
18	Persediaan Materai	1.095.000,00
19	Persediaan Bahan Bakar Minyak	0,00
20	Persediaan Bahan Makanan Pokok	9.831.270,00
21	Persediaan lain-lain	80.000,00
	JUMLAH	21.379.839.231,95

Terdapat persediaan yang sudah kedaluarsa dan belum dihapuskan di Rumah Sakit Sumberrejo, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Pertanian.

(e) Belanja Dibayar Di Muka

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Belanja Dibayar Di Muka	0,00	5.139.529.452,24

Tidak ada belanja dibayar di muka per 31 Desember 2014.

(2) Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	259.248.849.816,12	177.755.213.326,66
Jumlah	259.248.849.816,12	177.755.213.326,66

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 259.248.849.816,12 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut.

(a) Invetasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.

(b) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar Rp259.248.849.816,12 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Investasi Permanen	259.248.849.816,12	177.755.213.326,66

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari :

Tabel e.36 Investasi Permanen

INVESTASI PERMANEN	Saldo 2013	Penambahan		Pengurangan		Saldo 2014
		Karena Penyertaan	Laba Tahun Berjalan/ koreksi	Koreksi	Rugi Tahun Berjalan	
PD BPR Bojonegoro	27.350.681.266,00	75.000.000.000,00	1.559.262.565,00			103.909.943.831,00
PD Apotik Sidowaras	487.948.067,99					487.948.067,99
PD Pasar Bojonegoro	25.369.423.421,99		180.737.326,49			25.550.160.748,48
PDAM Bojonegoro	7.056.875.619,00		1.277.289.898,91			8.334.165.517,91
PT Asri Dharma Sejahtera	2.008.000.000,00					2.008.000.000,00
PT Bank Jatim	75.072.158.000,00					75.072.158.000,00
PT Bojonegoro Bangun Sarana	29.622.466.594,68				6.836.389.667,94	22.786.076.926,74
BPR Jatim	3.000.000.000,00	10.000.000.000,00				13.000.000.000,00
PT, GDK	7.787.660.357,00		312.736.367,00			8.100.396.724,00
JUMLAH	177.755.213.326,66	85.000.000.000,00	3.330.026.157,40		6.836.389.667,94	259.248.849.816,12

(1) PD BPR Bojonegoro

Penilaian investasi di PD BPR Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100 %. Laporan Keuangan PD BPR Bojonegoro per 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Penambahan investasi permanen sebesar Rp75.000.000.000,00 berasal dari penyertaan modal Tahun 2014 sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005

tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00. Sedangkan Rp. 1.559.262.565,00 merupakan laba yang diperoleh selama Tahun 2014.

(2) PD Apotik Sidowaras

Penilaian investasi di PD Apotik Sidowaras menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100 %.

Penyertaan modal pada PD Apotik Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik "SIDOWARAS". Pada Tahun 2014 ini PD Apotik Sidowaras kegiatan operasionalnya dibekukan sedangkan karyawannya dilimpahkan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/232/KEP/412.11/2014.

(3) PD Pasar Bojonegoro

Penilaian investasi di PD Pasar Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100 %. Laporan Keuangan PD Pasar Bojonegoro per 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Penyertaan modal pada PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro. Penambahan senilai Rp. 180.737.326,49 merupakan laba yang diperoleh selama Tahun 2014.

(4) PDAM Bojonegoro

Penilaian investasi di PDAM Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.302.271.571,91(100%). Selain itu PDAM Bojonegoro juga mendapatkan tambahan modal dari DIP sebesar Rp32.090.142.997,00 yang belum dapat ditentukan statusnya. Laporan Keuangan PDAM Bojonegoro per 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tanggal 29 Desember 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. Penambahan Rp.1.277.289.898,91 merupakan reklasifikasi dari utang PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dana Sosial , serta Jasa Produksi

tahun 2011,2012, 2013 yang seharusnya merupakan laba ditahan yang tidak dibagikan serta laba bersih selama Tahun 2014.

(5) PT Asri Dharma Sejahtera

Penilaian investasi di PT Asri Dharma Sejahtera menggunakan metode biaya

Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

(6) PT Bank Jatim

Penilaian investasi di PT Bank Jatim menggunakan metode biaya.

Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

(7) PT Bojonegoro Bangun Sarana

Penilaian investasi di PT Bojonegoro Bangun Sarana menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99 %. Laporan Keuangan PT Bojonegoro Bangun Sarana per 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pengurangan penyertaan modal senilai Rp. 6.836.389.667,94 merupakan kerugian yang dialami selama Tahun 2014. Sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 PT BBS belum menyerahkan Laporan Keuangan Audited.

(8) BPR Jatim

Penilaian investasi di BPR Jatim menggunakan metode biaya.

Penambahan Penyertaan pada BPR Jatim senilai Rp10.000.000.000,00 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro.

(9) Griya Dharma Kusuma (GDK)

Penilaian investasi di PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99 %. Laporan Keuangan PT Bojonegoro Bangun Sarana per 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

PT.Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma. Penambahan penyertaan modal senilai Rp. 312.736.367,00 merupakan laba yang diperoleh selama Tahun 2014.

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT.ADS, PT.Bank

Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Pasar Bojonegoro, PD PDAM, BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, Apotik Sidowaras dan PT.Griya Dharma Kusuma adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.

(3) Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 4.381.890.523.830,27 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang terdiri dari

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
Tanah	593.164.455.402,00	599.789.418.351,00
Peralatan dan Mesin	508.801.496.389,12	432.470.388.140,18
Gedung dan Bangunan	993.410.333.480,27	873.926.590.271,27
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.008.115.478.821,21	1.897.685.825.221,21
Aset Tetap Lainnya	44.640.680.344,67	52.834.828.262,86
Konstruksi dalam Pengerjaan	233.758.079.393,00	23.348.974.547,76
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Jumlah	4.381.890.523.830,27	3.880.056.024.794,28

Rincian mutasi tambah / kurang masing – masing aset tetap sebagai berikut :

Tabel e.37 Rincian Mutasi Tambah/Kurang Masing – masing Aset Tetap

ASET TETAP	Saldo 2013	Mutasi		Saldo 2014
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	599.789.418.351,00	24.693.130.051,00	31.318.093.000,00	593.164.455.402,00
Peralatan dan Mesin	432.470.388.140,18	87.908.855.499,00	11.577.747.250,06	508.801.496.389,12
Gedung dan Bangunan	873.926.590.271,27	325.498.691.933,00	206.014.948.724,00	993.410.333.480,27
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.897.685.825.221,21	151.693.628.770,00	41.263.975.170,00	2.008.115.478.821,21
Aset Tetap Lainnya	52.834.828.262,86	11.742.615.941,00	19.936.763.859,19	44.640.680.344,67
Konstruksi dalam Pengerjaan	23.348.974.547,76	233.758.079.393,00	23.348.974.547,76	233.758.079.393,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	3.880.056.024.794,28	835.295.001.587,00	333.460.502.551,01	4.381.890.523.830,27

Penambahan aset tetap terdiri dari :

Tabel e.38 Penambahan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Belanja Modal	536.339.463.908,00
2	Hibah dari Pihak III	775.398.000,00
3	Reklasifikasi	261.058.203.939,00
4	Penambahan berdasarkan kondisi barang (dari rusak berat)	57.000.000,00
5	Penambahan Lain	37.064.935.740,00
JUMLAH		835.295.001.587,00

Penambahan Aset Tetap Rp. 835.295.001.587,00 diuraikan sebagai berikut :

(a) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 Rp. 835.295.001.587,00 terdiri dari :

Tabel e.39 Belanja Modal

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	24.368.655.250,00
2	Peralatan dan Mesin	79.552.030.536,00
3	Gedung dan Bangunan	278.094.040.592,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.072.200.940,00
5	Aset Tetap Lainnya	8.252.536.590,00
J U M L A H		536.339.463.908,00

(b) Hibah dari Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2014 Rp. 775.398.000,00 terdiri dari :

Tabel e.40 Hibah dari Pihak Ketiga

No.	Pihak Pemberi	SKPD Penerima	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	Dari Kementerian Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan Biogas	599.998.000,00
2	Bank Jatim	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Mobil Ambulance APV	175.400.000,00
JUMLAH				775.398.000,00

(c) Penambahan dari Reklasifikasi dan Kapitalisasi Aset Tetap 2014 Rp.261.058.203.939,00 terdiri dari :

Tabel e.41 Reklasifikasi dan Kapitalisasi

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Instansi	Jumlah (Rp)
1	Tanah		0,00
2	Peralatan dan Mesin	Perlalatan Tenda	600.000,00
		Belanja BLUD Akbid 2014	575.586.000,00
		Aset BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo 2014	2.727.751.780,00
		Papan Pengumuman / Himbauan	78.600.000,00
		Strall / Peralatan Kebencanaan	77.478.000,00
		Sound System GOR	58.075.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Belanja BLUD Akbid 2014	2.042.683.000,00
		Aset BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo 2014	26.769.648,00
		Gedung Dinas Pendidikan	12.330.849.000,00
		GDK	7.925.010.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	IPAL	1.137.800.000,00
		Jaringan Pipa Gas	110.145.818,00
		Konstruksi Instalasi Pengolahan Limbah	144.610.000,00
		Jaringan Komputer	20.000.000,00
		Jalan	19.850.000,00
		Jaringan Komputer	2.400.000,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan RSUD Sosodoro DK	133.813.262.453,00
		Bangunan Gedung SMKN 5 Bojonegoro	12.073.060.940,00
		Jembatan Padangan – Kasiman	31.894.786.000,00
		Gedung Knator Pememerintah Kabupaten	55.976.970.000,00
6	Aset Tetap Lainnya	Belanja BLUD Akbid 2014	19.931.900,00
		Aset BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo 2014	1.984.400,00
J U M L A H			261.058.203.939,00

(d) Penambahan aset berdasarkan kondisi barang dari rusak berat Rp.57.000.000,00 terdiri atas :

Tabel e.41 Penambahan berdasarkan kondisi barang (dari rusak berat)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	6.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
J U M L A H		57.000.000,00

Penambahan lainnya atas aset tetap sebesar Rp. 37.064.935.740,00 terdiri atas :

Tabel e.42 Penambahan Lainnya

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Tahun Perolehan	Jumlah (Rp)
1	Tanah	Kurang Catat Tanah SMP 2 Bojonegoro	273.000.000,00
		Penambahan luas tanah Jetak	51.474.801,00
2	Peralatan dan Mesin	Dari Dana BOS dan APBN	4.502.734.183,00
		Bed Crank kurang catat	23.600.000,00
		Kurang Catat Baliho	29.500.000,00
		Kurang Catat Trail	24.500.000,00
		Kurang Catat Sound Sistem	76.600.000,00
		Kapitalisasi Kipas Angin	400.000,00
3	Gedung dan Bangunan	BOS, APBN dan Kurang Catat	25.079.339.693,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Kurang Catat	4.007.012,00
		Saluran Air/Drainase	3.531.617.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	BOS dan APBN	3.468.163.051,00
J U M L A H			37.064.935.740,00

Pengurangan aset tetap sebesar Rp . 333.460.502.551,01 terdiri dari:

Tabel e.43 Pengurangan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Reklasifikasi Aset	264.151.319.486,76
b.	Dobel Catat	30.297.558.000,00
c.	Tidak memenuhi Kriteria sebagai Aset Tetap	82.486.000,00
d.	Pengurangan berdasarkan kondisi barang	26.578.311.394,25
e.	Pengurangan Lain	12.350.827.670,00
JUMLAH		333.460.502.551,01

(a). Pengurangan atas Reklasifikasi aset tetap, terdiri dari:

Tabel e.44 Pengurangan atas Reklasifikasi aset tetap, terdiri dari:

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	Jaringan peralatan komputer	22.400.000,00)	BPKKD dan Kecamatan Temayang
2.	Gedung dan Bangunan	Konstruksi IPAL	1.137.800.000,00)	RSUD Sumberjo
		Jaringan Pipa Gas	110.145.818,00)	RSUD Padangan
		Papan Pengumuman / Himbauan	78.600.000,00)	Badan Lingkungan Hidup
		Instalasi Pengolahan	144.610.000,00	Dinas Kebersihan dan

		Limbah		Pertamanan
		Jalan Paving Kec Tambakrejo	19.850.000,00	Kecamatan Tambakrejo
		Gedung dan Bangunan RSUD Sosodoro DK	133.813.262.453,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Sound System GOR	58.075.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Bangunan Gedung SMKN 5 Bojonegoro	12.073.060.940,00	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Kantor/Gedung Pemerintah Kab. Bojonegoro	55.976.970.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jembatan Padangan – Kasiman	31.894.786.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Aset Tetap Lainnya	Tenda	600.000,00	Dinas Pendidikan
		Pengadaan BLUD AKBID T.A 2014	2.638.200.900,00	Dinas Kesehatan
		Pengadaan BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo T.A 2014	2.756.505.828,00	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo
		Strall / Peralatan Kebencanaan	77.478.000,00	Badan Penanggulangan Bencana
5	Konstruksi dalam Pengerjaan	Gedung Bangunan Gedung Dinas Pendidikan , Griya Dharma Kusuma dan Bangunan SD, SMP & SMA (yang menggunakan DAK)	23.348.974.547,76	Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum
JUMLAH			264.151.319.486,76	

(b). Pengurangan aset Dobel Catat , terdiri dari:

Tabel e.45 Dobel Catat

No,	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Instansi	Jumlah (Rp)
1	Tanah	Dobel Catat SMK Kasiman	509.850.000,00
		Dobel Catat Alon-alon Bojonegoro	14.448.550.000,00
		Dobel Catat Tanah Kelurahan Sumbang	15.339.158.000,00
J U M L A H			30.297.558.000,00

(c). Pengurangan Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap, terdiri dari:

Tabel e.46 Pengurangan dari Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	Aset yang nilainya kurang dari Rp. 300.000,00 dan Taplak Meja	82.486.000,00

J U M L A H	82.486.000,00
--------------------	----------------------

(d) Pengurangan Aset Tetap berdasarkan kondisi barang (menjadi rusak berat), terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	11.402.861.250,06
3	Gedung dan Bangunan	721.471.013,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	14.453.979.131,19
J U M L A H		26.578.311.394,25

(e) Pengurangan Lain Aset Tetap, terdiri dari :

Tabel e.47 Pengurangan Lainnya atas Aset Tetap

No,	Nama Aset Tetap	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah	Kesalahan pencatatan tanah puskesmas dan Pustu (Balen, Bubulan, Gondang, Gunung Sari & Nglumber)	1.020.535.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Kesalahan Pencatatan AC (seharusnya Rp. 4.500.000,00 Tercatat Rp. 74.500.000)	70.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Penghapusan Aset Gedung Kantor Satpol PP	500.000.000,00
		Penghapusan Gedung Kantor BLH	554.053.500,00
		Penghapusan Gedung Kantor Bagian Perlengkapan (termasuk Kantor Dinas ESDM)	787.050.000,00
		Pembongkaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Bojonegoro	40.000.000,00
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Sumur Resapan di serahkan ke SD Lukman Hakim	6.169.720,00
		Jitit/Jides yang diserahkan ke Masyarakat	9.363.019.450,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Tanaman	10.000.000,00
J U M L A H			12.350.827.670,00

Untuk penghapusan aset gedung Kantor Permanen Satpol PP, gedung kantor permanen badan lingkungan hidup, gedung kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (termasuk Kantor Dinas ESDM) dan bangunan gedung kantor permanen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro

Nomor 188/229/KEP/412.11/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Penghapusan Barang – barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Termasuk dalam aset Gedung dan Bangunan, terdapat pembangunan gedung GDK serta sarana dan prasarana gedung GDK senilai Rp. 7.925.010.000,00 dalam belanja modal 2013 serta Rp. 1.000.000.000,00 dalam belanja modal Tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum yang dimanfaatkan oleh Griya Dharma Kusuma (GDK) yang rencananya ditambahkan sebagai penyertaan modal, namun sampai Laporan Keuangan disusun atas hal tersebut masih belum diserahkan secara formal karena belum memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini pengguna barang belum menyusun LBPS sehingga Pengelola Barang belum dapat menyusun LBMD secara rutin sesuai dengan ketentuan.

(4) Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar Rp.85.916.384.076,98 terdiri dari :

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Piutang SKPD	5.306.250.000,00	
Penyisihan piutang tak tertagih	(26.531.250,00)	
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	3.467.954.880,00	2.120.616.900,00
Aset Lain-lain	77.165.520.446,98	48.499.013.857,98
Jumlah	85.916.384.076,98	50.622.820.757,98

Jumlah tersebut merupakan Tagihan Piutang SKPD, Penyisihan Piutang tak tertagih, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain yang terdiri dari :

Tabel e.48 Aset Lainnya

No	ASET LAINNYA	Saldo 2013	Mutasi		Saldo 2014
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tagihan Piutang SKPD	0,00	5.306.250.000,00	0,00	5.306.250.000,00
2	Penyisihan piutang SKPD tak Tertagih	0,00	(26.531.250,00)	0,00	(26.531.250,00)
3	Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00
4	Aset Tidak Berwujud	2.120.616.900,00	1.347.337.980,00	0,00	3.467.954.880,00

5	Aset tetap bangunan yang di rekonstruksi	191.455.000,00	0,00	0,00	191.455.000,00
6	Aset Rusak Berat	48.307.558.857,98	28.870.156.589,00	203.650.000,00	76.974.065.446,98
JUMLAH		50.622.820.757,98	35.497.213.319,00	203.650.000,00	85.916.384.076,98

(a) Tagihan Piutang SKPD

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Piutang SKPD	5.306.250.000,00	0,00

Tagihan Piutang SKPD tersebut merupakan pemberian pinjaman modal kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang harus dikembalikan ke kas daerah dan selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat setiap tahunnya sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada tahun 2014 terdapat realisasi pemberian pinjaman sebesar Rp.10.612.500.000,00 tersebut, setengahnya merupakan piutang jangka panjang karena jatuh temponya lebih dari 12 bulan senilai Rp.5.306.250.000,00 yang terdiri dari :

1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.480.250.000,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	676.000.000,00
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.150.000.000,00
JUMLAH		5.306.250.000,00

(b) Penyisihan piutang SKPD tak Tertagih

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Penyisihan piutang SKPD tak Tertagih	(26.531.250,00)	0,00

Tertagih

Jumlah Penyisihan Piutang SKPD Tak Tertagih Rp. (26.531.250,00) tersebut terdiri dari :

1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(7.401.250,00)
2	Dinas Koperasi dan UKM	(3.380.000,00)
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	(15.750.000,00)
JUMLAH		(26.531.250,00)

(c) Tuntutan Ganti Rugi

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp3.190.000,00 tersebut terdiri dari :

Tabel e.49 Tuntutan Ganti Rugi

TGR	SALDO 31 DES 2013	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2014
- A.n. Rusman	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00
JUMLAH	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00

(d) Aset Tidak Berwujud

	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	<u>3.467.954.880,00</u>	<u>2.120.616.900,00</u>

Jumlah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.467.954.880,00 tersebut terdiri dari :

Tabel e.50 Penambahan Aset Tidak Berwujud

No	Aset Tidak Berwujud	Saldo 2013	Mutasi		Saldo 2014
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	53.800.000,00		-	53.800.000,00
2	RSUD Dr R Sosodoro	342.999.400,00		-	342.999.400,00
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	78.500.000,00			78.500.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	259.530.000,00	995.204.980,00	-	1.254.734.980,00
5	Sekretariat Daerah (Bag Perekonomian)	69.640.000,00		-	69.640.000,00
6	Sekretariat Daerah (Bag Humas)	5.000.000,00		-	5.000.000,00
7	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)	51.850.000,00	99.500.000,00	-	151.350.000,00
8	Badan Perijinan	242.350.000,00		-	242.350.000,00
9	Sekretariat DPRD	96.337.500,00		-	96.337.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum	197.165.000,00			197.165.000,00
11	Rumah Sakit Sumberejo	263.789.000,00	92.509.000,00	-	356.298.000,00
12	Rumah Sakit Padangan	137.506.000,00		-	137.506.000,00
13	Dinas Pendapatan daerah	190.700.000,00		-	190.700.000,00
14	Dinas Pertanian	6.000.000,00	42.124.000,00	-	48.124.000,00
15	Dinas Perhubungan	60.335.000,00		-	60.335.000,00
16	BPKKD	12.500.000,00	26.000.000,00	-	38.500.000,00
17	Dinas Pendapatan Daerah	52.615.000,00	92.000.000,00	-	144.615.000,00
JUMLAH		2.120.616.900,00	1.347.337.980	-	3.467.954.880,00

Rincian Aset Tidak Berwujud terdiri dari :

Tabel e.51 Jenis Aset Tidak Berwujud

NO.	NAMA SKPD	JENIS ASET TIDAK BERWUJUD	NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Aplikasi Program Gizi	6.900.000,00
2		Aplikasi	6.900.000,00
3		Akbid	40.000.000,00
4	RSUD Dr R Sosodoro	Software Farmasi dan Laboratorium	90.000.000,00
5		Software jasa administrasi keuangan	159.999.400,00
6		SIM Rumah Sakit	93.000.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pendukung Surat	78.500.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software Redesign portal website bojonegorokab.go.id	69.550.000,00
9		Manajemen Software Kantor Maya serta Network Monitoring VMWare	143.042.000,00
10		Software Security	46.938.000,00
11		Aplikasi E Letter	370.315.000,00
12		Sistem Informasi Web Portal	167.255.000,00
13		Aplikasi Absensi Online	127.490.000,00
14		Sistem Informasi UKM Online	114.565.000,00
15		Sistem Informasi Disperindag Online	114.510.000,00
16		Software VM Ware	101.069.980,00
17	Sekretariat Daerah	SIMPEG	24.640.000,00
18		Sistem Manajemen Surat	45.000.000,00
19		Humas	5.000.000,00
20		Ortala	51.850.000,00
21		Ortala	99.500.000,00
22	Badan Perijinan	Aplikasi Sistem	43.500.000,00
23		Software Aplikasi	198.850.000,00
24	Sekretariat DPRD	Aplikasi Perjalanan Dinas DPRD	49.500.000,00
25		Software Aplikasi	46.837.500,00
26	Dinas Pekerjaan Umum	Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	197.165.000,00
27	Rumah Sakit Sumberejo	SIM Rumah Sakit	166.439.000,00
28		SIM Rumah Sakit	4.950.000,00
29		SIM RS Lanjutan	92.400.000,00
30		SIM RS Lanjutan	92.509.000,00
31	Rumah Sakit Padangan	SIM Rumah Sakit	58.305.000,00
32		Software Aplikasi Hospital System & Aplikasi Instalasi Penunjang	79.201.000,00
33	Dinas Pendapatan	SIPADU BPHTB	94.700.000,00

	daerah		
34		Software Oracle	96.000.000,00
35		Software Pendukung Aplikasi Pajak Daerah	92.000.000,00
36	Dinas Pertanian	Website www.pertanianbojonegoro.net	6.000.000,00
37		Web. Design	9.240.000,00
38		Software Mapinfo 12	43.375.000,00
39		Aplikasi SMS Center & Website	42.124.000,00
40	Dinas Perhubungan	Software Aplikasi	60.335.000,00
41	BPKKD	Sistem Operasi Server	12.500.000,00
42		Sistem Operasi Server & Software Backup Database	26.000.000,00
JUMLAH TOTAL			3.467.954.880,00

(e) Aset Tetap Bangunan Gedung Yang di Rekonstruksi :

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Bangunan gedung yang direkonstruksi	191.455.000,00	191.455.000,00

Penambahan bangunan yang direkonstruksi selama tahun 2014 nihil. Saldo akhir senilai Rp191.455.000,00 merupakan bangunan gedung Dinas Koperasi dan UKM yang bangunannya sudah direkonstruksi (bangunan lama dirubuhkan dan dibangun kembali) namun belum diikuti proses penghapusan senilai Rp. 82.455.000,00 serta bangunan gedung diknas yang sudah dirobohkan tetapi belum diikuti proses penghapusan senilai Rp 109.000.000,00

(f) Aset dengan kondisi rusak berat :

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Bangunan dengan kondisi rusak berat	76.974.065.446,98	48.307.558.857,98

Tabel e.52 Mutasi Aset dengan Kondisi Rusak Berat

ASET LAIN-LAIN	SALDO 31 DES 2013	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2014
Bangunan Rusak Berat	48.307.558.857,98	28.870.156.589,00	(203.650.000,00)	76.974.065.446,98
JUMLAH	48.307.558.857,98	28.870.156.589,00	(203.650.000,00)	76.974.065.446,98

Penambahan aset dengan kondisi rusak berat senilai Rp28.870.156.589,00 merupakan penambahan aset rusak rusak berat sampai

dengan Tahun 2014, sedangkan pengurangan senilai Rp203.650.000,00 merupakan aset rusak yang masih bisa dimanfaatkan kembali setelah dilakukan pemeliharaan Rp. 57.000.000,00 dan penghapusan aset rusak berat berupa bangunan gedung Dinas Peternakan dan Perikanan Rp.146.650.000,00.

Sebagai tambahan informasi, terdapat aset APBN pada beberapa instansi namun belum bisa diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena masih menunggu proses hibah selesai, seperti pada RSUD Sumberejo dan RSUD Padangan.

b) KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp13.759.280.398,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp13.759.280.398,00 yang terdiri dari :

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Utang Perhit.Pihak Ketiga	33.209.940,00	33.209.940,00
Utang Jk Pendek Lainnya	13.726.070.458,00	2.079.968.905,00
Jumlah	13.759.280.398,00	2.113.178.845,00

Jumlah tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari :

Tabel e.53 Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN	SALDO 31 DES 2013	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2014
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	33.209.940,00	0,00	0,00	33.209.940,00
Utang Jk Pendek Lainnya	2.079.968.905,00	13.716.070.458,00	2.069.968.905,00	13.726.070.458,00
- Utang Jasa Pelayanan	781.475.602,00	2.706.119.933,00	781.475.602,00	2.706.119.933,00
- Utang Obat	1.040.974.823,07	4.244.987.862,00	1.040.974.823,07	4.244.987.862,00
- Utang Pajak	144.215.482,93	657.570.640,00	144.215.482,93	657.570.640,00
- Utang Pihak Ketiga	0,00	265.687.800,00	0,00	265.687.800,00
- Utang Usaha	103.302.997,00	120.855.663,00	103.302.997,00	120.855.663,00
- Utang	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00

KEWAJIBAN	SALDO 31 DES 2013	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2014
pengembalian jasa giro BLUD -Utang Pupuk		5.720.848.560,00		5.720.848.560,00
JUMLAH	2.113.178.845,00	13.716.070.458,00	2.069.968.905,00	13.759.280.398,00

(a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo utang perhitungan pihak ketiga Rp33.209.940,00 terdiri dari sisa utang atas pemberlakuan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang larangan pemungutan leges/biaya administrasi atau biaya lain yang disamakan yang diterima tahun 2011 senilai Rp33.209.800,00 dan kelebihan pemungutan taperum tahun 2011 Rp140,00.

(b) Utang Jangka Pendek Lainnya

Penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp13.716.070.458,00 berasal dari utang RSUD Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo serta RSUD Padangan yang terdiri dari utang pembelian obat Rp4.244.987.862,00 utang jasa pelayanan Rp2.706.119.933,00 terdiri atas utang jasa pelayanan RSUD Sumberrejo Rp119.326.884,00, hutang jasa pelayanan RSUD Padangan Rp219.576.450,00 dan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo sebesar Rp2.367.216.599,00.

Sedangkan utang pajak atas pembelian obat tahun 2014 Rp657.570.640,00 merupakan utang yang timbul dari pembelian obat Tahun 2014 di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.

Adapun utang usaha sebesar Rp. 120.855.663,00 terdiri dari biaya telepon Rp13.249.563,00, listrik Rp105.389.000,00 dan Air Rp2.217.100,00.

Utang pada pihak ketiga senilai Rp265.687.800,00 merupakan utang pihak ketiga pada RSUD Sosodoro Djatikoesoemo yang terdiri atas biaya laboratorium Populer Rp.15.498.800,00, biaya PMI Rp.243.360.000,00, biaya air minum Rp.269.000,00, biaya darah luar kota Rp.3.600.000,00 dan biaya perawatan jenasah Rp.2.600.000,00.

Selain itu, terdapat utang pada atas pengadaan pupuk NPK, Obat Topping dan Insektisida pada Dinas Hutbun Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 yang sudah ditetapkan dengan putusan kasasi (MA) Perdata Nomor 1974K/PDT/2010 Tanggal 21 Desember 2010 yang merujuk pada putusan PT Surabaya Nomor 182/PDT/2010/PT.SBY Tanggal 7 April 2010 senilai Rp. 5.720.848.560,00 terhitung sejak 5 Mei 2009 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan perhitungan sesuai dengan keputusan in craht 1,6 % x 2.739.870.000,00. Sedangkan pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.069.968.905,00 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan oleh instansi instansi tersebut diatas.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 adalah nihil .

	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
Utang Jk Panjang	0,00	0,00
Lainnya		

c) EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 5.268.554.120.694,42 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

(1) EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar Rp541.498.362.971,05 dari :

	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
Ekuitas Dana Lancar	541.498.362.971,05	461.376.091.868,68

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.54 Mutasi Ekuitas Dana Lancar

No	Ekuitas Dana Lancar	Saldo 2013	Mutasi		Saldo 2014
			Penambahan	Pengurangan	
1	SilPA	353.881.639.920,50	27.114.549.418,46	10.863.371.318,82	370.132.818.020,14
2	Cadangan Piutang	68.303.259.732,08	199.236.275.780,42	103.827.759.335,54	163.711.776.176,96
3	Cadangan Persediaan	41.271.161.121,10	21.379.839.231,95	41.271.161.121,10	21.379.839.231,95
4	Dana Utk Utang Jk Pendek	(2.079.968.905,00)	(13.716.070.458,00)	(2.069.968.905,00)	(13.726.070.458,00)
JUMLAH		461.376.091.868,68	234.014.593.972,83	153.892.322.870,46	541.498.362.971,05

Jumlah saldo akhir EDL-Silpa Tahun 2014 sebesar Rp370.132.818.020,14 berasal dari penambahan selama Tahun 2014 senilai Rp27.114.549.218,46 yang berasal dari kenaikan kas di BLUD senilai Rp15.484.804.074,28 dan di bendahara JKN

(FKTP) senilai Rp11.629.745.344,18. Sedangkan pengurangannya senilai Rp10.863.371.318,82 merupakan penurunan kas daerah selama Tahun 2014 senilai Rp.10.521.133.491,82. maupun kas di Bendahara Pengeluaran Rp342.237.827,00.

(2) EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Diinvestasikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.727.055.757.723,37 yang terdiri dari :

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Dana Investasi	4.727.055.757.723,37	4.108.426.058.878,92

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah investasi permanen ditambah aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan hutang jangka panjang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel e.55 Mutasi Ekuitas Dana Diinvestasikan

Ekuitas dana Investasi	Saldo 2013	Mutasi		Saldo 2014
		Penambahan	Pengurangan	
Diinv.dlm Investasi Jk Panjang	177.755.213.326,66	88.330.026.157,40	6.836.389.667,94	259.248.849.816,12
Diinv.dlm Aset Tetap	3.880.056.024.794,28	835.295.001.587,00	333.460.502.551,01	4.381.890.523.830,27
Diinv. Dlm Aset Lainnya	50.622.820.757,98	35.497.213.319,00	203.650.000,00	85.916.384.076,98
JUMLAH	4.108.434.058.878,92	959.122.241.063,40	340.500.542.218,95	4.727.055.757.723,37

3) LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2014 adalah Rp 606.586.573.765,93 Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp2.390.989.823.630,21 dikurangi dengan arus keluar kas Rp1.784.403.249.864,28.

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	2.390.989.823.630,21	1.956.998.638.765,28
Arus Kas Keluar	1.784.403.249.864,28	1.651.517.363.149,19
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	606.586.573.765,93	305.481.275.616,09

Arus Kas Masuk sebesar Rp2.390.989.823.630,21 terdiri dari :

Tabel e.56 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)
1	Pajak Daerah	68.677.391.510,46	58.309.466.700,77
2	Retribusi Daerah	31.925.205.919,02	38.127.664.113,68
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.408.829.313,09	14.802.382.867,68
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	45.543.016.689,64	37.177.013.431,65
5	Dana Bagi Hasil Pajak	159.658.544.864,00	125.868.671.185,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	637.023.432.149,00	427.288.172.193,00
7	Dana Alokasi Umum	920.522.357.000,00	876.021.914.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	44.549.378.000,00	46.545.623.000,00
9	Dana Penyesuaian	258.359.458.000,00	236.525.556.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	115.725.336.585,00	71.447.956.302,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.423.600,00	66.263.972,00
12	Dana Darurat	0,00	898.000.000,00
13	Pendapatan Lainnya	90.584.450.000,00	23.919.955.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.390.989.823.630,21	1.956.998.638.765,78

Apabila dibandingkan dengan realisasi LRA pada akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan dengan nilai total sebesar Rp172.233.476.609,58 maka ada selisih sebesar Rp126.690.459.919,94 yang merupakan pendapatan BLUD senilai Rp 100.134.033.195,76 dan Pendapatan FKTP yang terdiri atas dana kapitasi serta jasa giro senilai Rp 26.514.420.724,18 yang tidak disetorkan ke kas daerah (swakelola) serta hasil penjualan barang yang sudah tak terpakai senilai Rp 42.006.000,00 dikeluarkan dari LAK konsolidasian.

Tabel e.57 Penjelasan Selisih Akun Pendapatan LRA dan LAK

Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
Lain-lain PAD yang dipisahkan	172.233.476.609,58	45.543.016.689,64	126.690.459.919,94	Rp42.006.000,00 penerimaan Investasi aset non keuangan sisanya BLUD dan FKTP

Arus Kas Keluar sebesar Rp1.784.403.249.864,28 terdiri dari :

Tabel e.58 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.006.323.465.158,00	905.438.199.401,00
2	Belanja Barang Jasa	571.080.984.124,00	536.547.064.379,66
3	Belanja Bunga	-	-
4	Belanja Subsidi	208.600.000,00	209.000.000,00
5	Belanja Hibah	38.874.191.395,00	27.389.868.540,00
6	Belanja Bantuan Sosial	8.649.280.000,00	19.533.615.000,00
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.128.378.150,00	1.076.494.800,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	157.138.170.037,28	160.146.928.336,91
9	Belanja Tidak Terduga	1.000.181.000,00	1.176.192.691,62
Jumlah Arus Kas		1.784.403.249.864,28	1.651.517.363.149,19

Apabila dibandingkan dengan realisasi LRA Tahun 2014 nilai total belanja setelah dikurangi dengan belanja modal adalah Rp 1.878.542.447.837,76 sehingga ada selisih sebesar Rp 94.139.197.973,48. Selisih tersebut merupakan belanja BLUD yang dikeluarkan dari LAK konsolidasian, yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp33.914.315.505,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 45.340.206.888,48 serta Belanja Pegawai FKTP senilai Rp14.881.095.580,00 serta belanja Belanja Barang dan Jasa senilai Rp3.580.000,00 yang keluarnya tidak melalui SP2D.

Tabel e.59 Penjelasan Selisih Akun LRA dan LAK

No	Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Belanja Pegawai	1.055.118.876.243,00	1.006.323.465.158,00	48.795.411.085,00	BLUD& FKTP
2	Belanja Barang dan Jasa	616.424.771.012,48	571.080.984.124,00	45.343.786.888,48	BLUD& FKTP
3	Subsidi	208.600.000,00	208.600.000,00	-	
4	Hibah	38.874.191.395,00	38.874.191.395,00	-	
5	Bantuan Sosial	8.649.280.000,00	8.649.280.000,00	-	
6	Belanja Bagi Hasil	1.128.378.150,00	1.128.378.150,00	-	
7	Belanja Bantuan Keuangan	157.138.170.037,28	157.138.170.037,28	-	
8	Belanja Tak Terduga	1.000.181.000,00	1.000.181.000,00	-	
JUMLAH		1.878.542.447.837,76	1.784.403.249.864,28	93.971.338.973,48	

b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2014 adalah (Rp.532.250.089.160,00). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi non keuangan.

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	42.006.000,00	25.424.000,00
Arus Kas Keluar	532.292.095.160,00	310.414.601.029,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(532.250.089.160,00)	(310.389.177.029,00)

Arus Kas Masuk sebesar Rp42.006.000,00 merupakan penjualan hasil perikanan, peralatan kantor serta barang bekas proyek yang tidak terpakai .

Tabel e.60 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

No	Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)
1	Peralatan Kantor Tidak Terpakai	16.958.000,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan atas aset lainnya (penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai)	15.048.000,00	25.424.000,00
3	Penjualan hasil perikanan	10.000.000,00	
Jumlah Arus Kas Masuk		42.006.000,00	25.424.000,00

Arus Kas Keluar sebesar Rp532.292.095.160,00 terdiri dari :

Tabel e.61 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

No	Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)
1	Belanja Tanah	24.368.655.250,00	8.764.633.950,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	79.552.030.536,00	87.363.235.833,00
3	Belanja Bangunan dan Gedung	278.094.040.592,00	121.970.711.001,00
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	146.072.200.940,00	75.471.270.465,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.857.829.862,00	16.176.673.280,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.347.337.980,00	668.076.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		532.292.095.160,00	310.414.601.029,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi LRA Belanja Modal terealisasi sebesar Rp537.686.801.888,00 ada selisih senilai Rp5.394.706.728,00 yang merupakan Belanja Modal BLUD yang dikeluarkan dari LAK konsolidasian. Pada tahun 2014 Belanja Modal yang keluarnya tidak melalui SP2D dianggarkan melalui Belanja Aset Tetap Lainnya yang selanjutnya akan disesuaikan melalui jurnal koreksi untuk tiap jenis aset.

Tabel e.62 Penjelasan Selisih Akun Belanja Modal pada LRA dan LAK

No	Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp,)	Selisih (Rp,)	Ket
1	Tanah	24.368.655.250,00	24.368.655.250,00	-	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	79.552.030.536,00	79.552.030.536,00	-	
3	Belanja Bangunan dan Gedung	278.094.040.592,00	278.094.040.592,00	-	
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	146.072.200.940,00	146.072.200.940,00	-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.252.536.590,00	2.857.829.862,00	5.394.706.728,00	BLUD
6	Belanja Aset Lainnya	1.347.337.980,00	1.347.337.980,00	-	
JUMLAH		537.686.801.888,00	532.292.095.160,00	5.394.706.728,00	

c) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2014, jumlah total arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah (Rp85.199.855.924,75). Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp10.412.644.075,25 dikurangi Arus kas keluar Rp95.612.500.000,00.

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	10.412.644.075,25	11.877.541.844,10
Arus Kas Keluar	95.612.500.000,00	34.831.500.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(85.199.855.924,75)	(22.953.958.155,90)

Arus Kas Masuk sebesar Rp10.412.644.075,25 terdiri dari :

Tabel e.63 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Penerimaan kembali pinjaman	10.412.644.075,25	11.877.541.844,10
Jumlah Arus Kas Masuk	10.412.644.075,25	11.877.541.844,10

Arus Kas Keluar sebesar Rp95.612.500.000,00 terdiri dari :

Tabel e.64 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	85.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	10.612.500.000,00	19.831.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	95.612.500.000,00	34.831.500.000,00

d) Arus Kas Aktivitas Non Anggaran

Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah.

Pada TA 2014, jumlah total Arus Kas Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp342.237.827,00. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp196.679.839.168,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp196.337.601.341,00.

	Tahun 2014	Tahun 2013
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	196.679.839.168,00	143.491.223.821,50
Arus Kas Keluar	196.337.601.341,00	143.491.223.821,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	342.237.827,00	0,00

Aktivitas Non Anggaran Tahun 2014 terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pajak selama Tahun 2014, titipan pihak ketiga, Sisa UP dan TU Tahun 2013 yang disetorkan pada Tahun 2014 serta sisa UP Tahun 2014 yang belum disetorkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

f. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**1) Kondisi Geografis**

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2014 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km², yang terletak diantara 111° 25' dan 112° 09' bujur timur dan 6° 59' dan 7° 37' lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung

Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

2) Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut.

- Utara berbatasan dengan Kabupaten/kota Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten/kota Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten/kota Madiun, Kabupaten/kota Nganjuk dan Kabupaten/kota Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten/kota Ngawi dan Kabupaten/kota Blora (Jawa Tengah).

3) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa atau sekitar 1.327 dusun/lingkungan yang terdiri dari 1.971 RW dan 7.458 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

4) Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Tahun Berjalan

Pada tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk satu Dinas yang bernama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang embrio nya berasal dari Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo serta AKBID yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan. Selaku BLUD AKBID dan RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor: 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28 November 2009, sedangkan AKBID ditentukan sebagai BLU sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188/314/Kep/412.11/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh pada unit pelaksana teknis daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

- a) Bidang Perbankan:
PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ;
- b) Bidang Konstruksi:
PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) ;
- c) Bidang Jasa lainnya:
 - (1) PDAM Kab. Bojonegoro;
 - (2) PD Pasar Kab. Bojonegoro;
 - (3) PT. Griya Dharma Kusuma
- d) Bidang Farmasi:
PD Apotik Sidowaras
- e) Bidang Pertambangan:
PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS).

5) Lain-Lain

a) Merujuk atas penyajian akun Utang Jangka Pendek Lainnya pada Bab Kewajiban pada poin b), berikut kami rinci kronologis atas pengakuan Utang Pupuk tersebut : Pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan untuk Tanaman Tembakau, sebagaimana DPA TA 2009 dengan nilai proyek sebesar **Rp2.739.870.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang dibebankan pada dana APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009, dengan perincian :

- (1) Pengadaan pupuk NPK sebanyak 180.000 kg, dengan harga Rp10.855/kg = Rp1.953.900.000,-
- (2) Pengadaan pupuk ZK sebanyak 30.00 kg dengan harga Rp13.750/kg = Rp412.500.000,-
- (3) Pengadaan alat topping sebanyak 3000 liter dengan harga Rp74.930/liter = Rp224.790.000,-
- (4) Insektisida sebanyak 300 liter dengan harga Rp247.800/liter = Rp148.680.000,-

b) Pengadaan Pupuk :

(1) Proses Pengumuman Lelang :

Bahwa, dalam pengadaan pupuk pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan diawali dengan pelaksanaan pengumuman tender/lelang pada Media Indonesia. Dari pelaksanaan Pengumuman tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2009 di Bojonegoro Nomor 03/R/XVII.JATIM/02/2010 Tanggal 04 Pebruari 2010, pada halaman 21 Angka 5, prinsipnya menyatakan:

- (a) Telah terjadi kerugian daerah sebesar Rp3.399.795,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atas biaya pengumuman lelang fiktif ;
- (b) Tidak didapat harga yang kompetitif dan kualitas terbaik atas lelang yang dilakukan;
- (c) Tertutupnya peluang penyedia barang/jasa lain dalam mengikuti lelang.

(2) Pelaksanaan Pekerjaan :

- (a) Bahwa, pada pelaksanaan tender/lelang atas pengadaan pupuk pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro diperoleh pemenang tender/lelang yaitu PT.Arthesis Sakti Persada, dan dilakukan perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009, tanggal 4 Mei 2009, dan pemenang tender/lelang mengirim pupuk jenis NPK (granule).
- (b) Bahwa, jadwal pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan obat-obatan pertanian/perkebunan (pengadaan paket pupuk) tersebut, dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Pesanan (SP) pada tanggal **4 Mei 2009** dan penyerahan hasil pekerjaan dari PT.ARTHESES SAKTI PERSADA (**PT.Arthesis Sakti Persada**) kepada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro (**Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro**), paling lambat 50 hari kalender, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK), yaitu tanggal **22 Juni 2009** (Pasal 7 Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
- (c) Bahwa, pengiriman barang berupa Bahan obat-obatan pertanian/perkebunan (pengadaan paket pupuk) tersebut oleh **PT.Arthesis Sakti Persada** kepada **Tergugat**, sesuai titik bagi yaitu di rumah/gudang ketua kelompok tani yang bersangkutan, sesuai lokasi pengiriman (*vide*, Pasal 18 Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
- (d) Bahwa, terhadap barang yang dikirim harus melalui proses pemeriksaan dan Pengujian, yang akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk barang berupa **pupuk NPK 14:10:6**, dilakukan **uji laboratorium** di laboratorium pengujian yang telah disepakati kedua belah pihak (*vide*, Pasal 19, Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
- (e) Bahwa, cara pembayaran Harga Borongan dilakukan apabila **pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 %**, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA (**PT.Arthesis Sakti Persada**) dibayar 100 % atau sebesar **Rp2.739.870.000,00,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh

Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan syarat bahwa PIHAK KEDUA (**PT.Arthesis Sakti Persada**) memberikan Jaminan Pemeliharaan 5% atau sebesar Rp136.993.500,-, (*vide*, Pasal 22 ayat (2), Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);

- (f) Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2009, PT.Arthesis Sakti Persada telah mengirim surat kepada **Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro** yang berisi pemberitahuan jika pekerjaan pengadaan barang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2009. Dan sejak saat itu PT.Arthesis Sakti Persada telah mendistribusikan barang berupa pupuk NPK, Pupuk ZK, obat topping dan insektisida kepada 31 kelompok tani yang ditunjuk dan **telah diterima dengan baik**, namun demikian **Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro** tidak pernah menerima surat tanggal 5 Mei 2009 dan tanggal 1 Juni 2009 dari PT.Arthesis Sakti Persada.
- (g) Bahwa, penyerahan pekerjaan pengadaan barang berupa pupuk NPK, Pupuk ZK, obat topping dan insektisida, oleh PT.Arthesis Sakti Persada kepada **Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro** dilaksanakan setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro (*vide*, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 19, Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009), bukan kepada kelompok tani.
- (h) Bahwa, berdasarkan informasi secara lisan dari PT.Arthesis Sakti Persada kepada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro tentang telah dilaksanakan dropping pupuk NPK pada Kelompok Tani, maka Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dan petugas PT.Arthesis Sakti Persada (Sdr. SOEMOEDJI) pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009, dilakukan pemeriksaan dan mengambil sampel pupuk NPK 14,10,6, serta telah dilakukan uji laboratorium yaitu pada Laboratorium UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Laboratorium PT.SUCOFINDO Surabaya.
- (i) Dari hasil uji kedua laboratorium tersebut **diperoleh hasil dengan kadar N,P,K yang jauh lebih rendah dibanding spesifikasi yang telah ditetapkan**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel f.1 Kadar Pupuk NPK

No.	PT. ARTHESIS SAKTI PERSADA		Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 19/M-IND/PER/2/2009
	Sucofindo Surabaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur	
1	N = 1.09 % - 4,14 %	N = 4,53 %,	N minimal 14 %
2	P = 0.86 % - 4,97 %	P = 5,62 %,	P minimal 10 %
3	K = 0.05 % - 0,69 %	K = 2,47 %	K minimal 6 %

Hasil uji dari Laboratorium UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan *Analysis*.

- (j) Bahwa, atas dasar dari hasil uji dari kedua laboratorium tersebut di atas, dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang tanggal 9 Juli 2009, yang pada prinsipnya menolak barang berupa pupuk NPK karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2009, PT.Arthesis Sakti Persada (rekanan) menyampaikan permohonan serah terima barang dan pembayaran termyn sebesar Rp.2.739.870.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) surat terlampir;
 - (k) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dalam suratnya Nomor: 522/927/412.37/2007 menyatakan Pemutusan Kontrak Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009;
 - (l) Pemutusan Kontrak Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009 tersebut, adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan mengikat karena hingga saat ini :
 - (1) Belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh pembuatnya dalam hal ini Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;
 - (2) Belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh atasan Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; dan
 - (3) Belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c) Gugatan atas Pengadaan Pupuk :

Terhadap Pemutusan Kontrak oleh Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009, telah dilakukan gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, oleh PT.Arthesis Sakti Persada, dan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

- (1) Menyatakan perjanjian kontrak Nomor: 521/2.29/KPA. SDM/L/412.37/2009, tanggal 4 Mei 2009 adalah sah dan mengikat para pihak;
- (2) Menyatakan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, sudah 100% dan telah sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan;
- (3) Menyatakan perbuatan para Tergugat memutus kontrak secara sepihak tidak prosedural dengan i'tikat tidak melaksanakan pembayaran termyn atas pupuk NPK, Obat Topping dan Insektisida adalah perbuatan ingkar janji (wan prestasi);

(4) Menghukum para Tergugat untuk membayar termyn pengadaan barang kepada Penggugat Rp2.739.870.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Pembayaran pengadaan pupuk NPK sebanyak 180.000 kg dengan harga Rp10.855/ kg = Rp1.953.900.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pembayaran pengadaan pupuk ZK sebanyak 30.000 kg dengan harga Rp13.750/kg = Rp412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran pengadaan obat Topping sebanyak 3.000 liter dengan harga Rp74.930/liter = Rp224.790.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pembayaran pengadaan Insektisida sebanyak 300 liter dengan harga Rp247.800/ liter = Rp148.680.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Menghukum para Tergugat membayar bunga bank sebanyak **1,6% x Rp2.739.870.000,-** setiap bulannya terhitung sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai putusan ini dilaksanakan ;

d) Perkembangan Perkara Pupuk :

Bahwa pupuk NPK Garuda Mas yang diproduksi oleh PT.Garuda Sentosa Lestari Gresik (Direktur a.n MUJIB), yang mana pupuk tersebut merupakan salah satu jenis barang yang dipesan dan dikirim oleh rekanan (PT.Arthesis Sakti Persada) adalah pupuk ilegal, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 579/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 23 Desember 2003, yang pada amar putusannya menyatakan, "*bahwa terdakwa MUJIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL***" .

e) Pada tanggal 30 Mei 2013, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui kuasanya telah mendaftarkan Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2010 nomor : 1974K/PDT/2010. Dalam perkara antara Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Cq. Kepala Dishutbun Kabupaten Bojonegoro Cs sebagai para pemohon peninjauan kembali melawan PT. Arthesis Sakti Persada Malang sebagai termohon peninjauan kembali.

g. **PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk tahun anggaran 2014. Informasi yang di sajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi

kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematika penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematika penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yaang terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Bojonegoro, 24 Agustus 2015
Bupati Bojonegoro

ttd

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

H. SUYOTO